

**KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH
DAN RELEVANSINYA DENGAN
KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA**

TESIS



Oleh:

KHOIRUS SHOLEH

NIM: 0839116004

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
APRIL, 2020**


PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA", yang ditulis oleh Khoirus Sholeh NIM : 0839116004 ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis.

Jember, 20 April 2020
Pembimbing I


Dr. H. Sutrisno, M.H.I.
NIP. 195902161989031001

Jember, 20 April 2020
Pembimbing II


Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
NIP. 196105514199831001

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA”, yang ditulis oleh Khoirus Sholeh NIM : 0839116004 ini, telah dipertahankan di depan Dewan Peguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama: Dr. H. Pujiono, M.Ag
 - b. Penguji I : Dr. H. Sutrisno, M.H.I
 - c. Penguji II : Dr. H. Rafid Abbas, M.A

Jember, 03 Juni 2020

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA

NIP :196101041987031006

ABSTRAK

Khoirus Sholeh, 2020, Konsep Talak Tiga Sekali Ucapan Ibn Taimiyyah Dan Relevansinya Dengan Kemaslahatan Rumah Tangga, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. H. Sutrisno, M.H.I, Pembimbing II: Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

Kata kunci : Talak, Ibn Taimiyyah, Kemaslahatan Rumah Tangga,

Konsep talak telah dirumuskan oleh para ulama sejak dahulu. Banyak perbedaan pendapat atau *khilafiyah* dalam permasalahan talak ini namun *khilafiyah* tersebut hanya terdapat pada sifat-sifat dan rukun, sedangkan pada konsep dasarnya para ulama bersepakat. Adalah Taqiyu al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah (1263-1328), salah seorang pemikir muslim era modern yang menarik, kontroversial, dan penuh paradoks. Ia berani menyatakan pendapat yang berlawanan dengan jumhur ulama, bahkan dalam ranah yang *mujma' alaih*. Fatwa Ibn Taimiyyah dalam permasalahan talak memantik kontroversi salah satunya tentang talak tiga sekali ucap. Dia mengatakan talak tiga yang disampaikan secara serempak tetap dihitung satu. Pendapat ini pada masa sekarang kemungkinan menemukan relevansinya. Fatwa ini memiliki kemungkinan dapat menjadi solusi permasalahan rumah tangga. Dimana kemaslahatan rumah tangga sangat diperhatikan demi terpeliharanya keutuhan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah? 2) Bagaimana relevansi konsep talak tiga sekali ucap Ibn Taimiyyah dengan kemaslahatan rumah tangga?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, Penelitian memakai pendekatan kualitatif yang akan di jabarkan dengan pendekatan sosio historis. Sekalipun demikian karena masalah pokok yang ingin di pecahkan adalah masalah pemikiran yang berupa hukum Islam penulis juga menggunakan pendekatan *usul fiqh* dan sosiologi (konteks keindonesian) Untuk menjawab relevansi talak tiga sekali ucap dan kemaslahatan rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini adalah; **Pertama**, Talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah jatuh talak satu. Fatwa ini termasuk pendapat yang langka/jarang (*syaadz*) karena berlawanan dengan *jumhur* ulama. Mayoritas ulama memandang talak ini haram namun hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Ibn Taimiyyah beranggapan bahwa isu talak ini bukan *ijma'* sehingga ia merasa mempunyai wewenang mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dan menyatakan inilah yang lebih kuat dan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika hasil ijtihad umar (jatuh tiga) telah sesuai konteks pada masanya, maka yang masalah pada konteks kekinian adalah jatuh satu. Fatwa ini sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. **Kedua**, Melihat konteks kekinian terdapat kemaslahatan rumah tangga dibalik pemberlakuan fatwa Ibn Taimiyyah ini. Pendapat anti mainstream ini menemukan relevansinya dalam menjaga kemaslahatan kehidupan berkeluarga. Diantaranya: Menjaga keutuhan rumah tangga dengan harapan antara suami istri dapat akur (tujuk) kembali. Menjaga rumah tangga, anak, keluarga dan lingkungan tidak pecah. Menjaga martabat istri dan melindunginya dari dampak perceraian yang cukup berat membebani pihak istri. Menjaga nilai / tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dicita-citakan. Sebagai instrument untuk menekan angka perceraian sehingga terjalannya keluarga yang langgeng dapat terwujud.

ABSTRACT

Khoirus Sholeh, 2020, The Concept of Triple Divorce at Once Ibn Taimiyyah and Its Relevance to Household Benefits, Thesis, Family Law Study Program, Postgraduate Program, Jember State Islamic Institute. Advisor I: Dr. H. Sutrisno, M.H.I, Advisor II: Dr. H. Rafid Abbas, MA.

Keyword : Divorce, Ibn Taimiyyah, Household Benefits.

The divorce of talak has been formulated by the scholars since long time ago. Many differences of opinion or khilafiyah in the issue of divorce, but the khilafiyah only exists in the characteristics and harmony, while the basic concept of the scholars agree. Taqiyu al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah (1263-1328), one of the Muslim thinkers of the modern era who was interesting, controversial, and full of paradoxes. He dared to express opinions that contradicted the Muslim clerics, even in the realm of the *mujma 'alaih*. Ibn Taimiyyah's fatwa on talak issues ignited the controversy, one of which was triple divorce at a time. He said triple divorce delivered simultaneously still counted one. This opinion in the present is likely to find its relevance. This fatwa has the possibility to be a solution to household problems. Where the benefit of the household is of high concern for the maintenance of the integrity of the family *sakinah mawaddah wa rahmah*.

The focus of the study in this study is 1) How does the concept of triple divorce at a time according to Ibn Taimiyyah? 2) What is the relevance of the concept of triple divorce at a time Ibn Taimiyyah with household benefit?

This research is a library research. Research uses a qualitative approach that will be described with a historical socio approach. Even so, because the main problem to be solved is the problem of thinking in the form of Islamic law, the writer also uses the approach of the fiqh and sociology (Indonesian context) to answer the relevance of triple divorce at a time, and the benefit of the household.

The results of this study are; **First**, divorce three times, according to Ibn Taimiyyah, divorce fell one. This fatwa is a rare opinion (shad) because it is against the Muslim clerics. The majority of scholars consider this divorce to be *haram* but only disagree over whether this divorce is binding (or not). Ibn Taimiyyah assumed that the issue of divorce was not *ijma'* so he felt he had the authority to issue different opinions and stated that this was stronger and in accordance with the Qur'an and al-Sunnah. If the results of *ijtihad* umar (falling three) are in accordance with the context of the time, then the problem in the present context is one fall. This fatwa is in accordance with Indonesian law. **Second**, looking at the present context there are household benefits behind the enactment of this Ibn Taimiyyah fatwa. This anti-mainstream opinion found its relevance in maintaining the benefit of family life. Among them: Maintaining the integrity of the household with the hope that husband and wife can get along (referred) again. Take care of the household, children, family and the environment does not break. Maintaining the dignity of his wife and protect it from the effects of divorce that is quite heavy on the wife. Maintain the value / purpose of marriage that *sakinah mawaddah* and *rahmah* as aspired. As an instrument to reduce the number of divorces so that a lasting family can be established.

خلاصة البحث

خير الصالح ، 2020 ، مفهوم الطلاق الثلاث المجموعة بلفظ واحد بمنظور ابن تيمية وعلاقته بمصلحة الأسرة ، رسالة الماجستير في الجامعة الحكومية IAIN جمبر ، التخصص الأحوال الشخصية ، تحت الإشراف: المشرف الأول: د. سوتريسنا، الماجستير. المشرف الثاني: د. رافد عباس، الماجستير. كلمات المرور : الطلاق ، ابن تيمية ، الإعانة المنزلية.

لقد صاغ العلماء مفهوم الطلاق منذ زمن طويل اختلافات كثيرة في الرأي أو الخلافية في قضية الطلاق لكن الخلافية لا توجد إلا في الخصائص والانسجام ، بينما يتفقون في المفهوم الأساسي للطلاق. وكان تقي الدين أحمد بن تيمية (1263-1328) من المفكرين المسلمين في العصر الحديث الذي كان مثيلاً للاهتمام ومثيراً للجدل ومليئاً بالمفارقات. تجرأ على التعبير عن آراء تتناقض مع رجال الدين المسلمين ، حتى في عالم جماعة عالية. وكثيراً ما أشعلت فتاواه في قضايا الطلاق الجدل ، منها في قضية الطلاق الثلاث المجموعة بلفظ واحد. فإنه قال إن الطلاق الثلاث الذي تم تسليمه في وقت واحد لا يزال يحسب واحداً. من المرجح أن يجد هذا الرأي في الحاضر أهميته. ويمكن لهذه الفتوى أن تكون حلاً لمشاكل الأسرة حيث تكون مصلحة الأسرة محل اهتمام كبير للحفاظ على سلامة الأسرة سكونية ومودة ورحمة.

سيكون تركز الدراسة في هذه الدراسة على 1) كيف مفهوم الطلاق الثلاث المجموعة بلفظ واحد بمنظور ابن تيمية؟ 2) ما صلة مفهوم الطلاق الثلاث المجموعة بلفظ واحد عند ابن تيمية بالمصلحة الأسرية؟ وكان هذا البحث عبارة عن بحث مكثبي باستخدام المنهج النوعي الذي سيتم وصفه من خلال النهج الاجتماعي التاريخي. ومع ذلك، لأن المشكلة الرئيسية التي يتعين حلها هي مشكلة التفكير في شكل الشريعة الإسلامية، يستخدم الكاتب أيضًا نهج الفقه وعلم الاجتماع (السياق الإندونيسي) للإجابة على صلة الطلاق الثلاث المجموعة بلفظ واحد ومصلحة الأسرة.

نتائج هذه الدراسة هي: أولاً ، أن الطلاق الثلاث المجموعة بلفظ واحد بمنظور ابن تيمية وقع واحداً. هذا الفتوى رأي شاذ لأنه يخالف إجماع العلماء المسلمين. يعتبر جمهور العلماء أن هذا الطلاق حرام ولكنهم يختلفون هل هذا الطلاق ملزماً أم لا. وافترض ابن تيمية أن قضية الطلاق ليست إجماعاً ، ولذلك شعر أن لديه السلطة لإصدار آراء مختلفة ، وذكر أن ذلك كان أقوى ووفقاً للقرآن والسنة. إذا كانت نتائج اجتهاد عمر (وقوع الثلاثة) تتوافق مع سياق الوقت، فإن المشكلة في السياق الحالي هي وقوع واحد. هذا الفتوى يتوافق مع القانون الإندونيسي. وثانياً ، بالنظر إلى السياق الحالي ، هناك مصلحة الأسرة وراء سن فتوى ابن تيمية. ووجد هذا الرأي المناهض للتيار العام أهميته في الحفاظ على فائدة الحياة الأسرية. من بينها: الحفاظ على نزاهة الأسرة على أمل أن يتمكن الزوج والزوجة من التوافق (المشار إليهما) مرة أخرى. ومنها رعاية الأسرة والأطفال والأسرة والبيئة لا تنكسر. ومنها المحافظة على كرامة زوجته وحمايتها من آثار الطلاق الشديد على الزوجة. ومنها الحفاظ على قيمة وغرض الزواج من سكونية ومودة ورحمة كما هو مطمئن. كما تكون كأداة لتقليل عدد حالات الطلاق بحيث يمكن إنشاء أسرة مستقيمة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, sehingga tesis dengan judul “KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA” ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini. Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi selesainya penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr.H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Abdul Halim Soebahar, MA. Selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. Ishaq M.Ag Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Jember.
4. Dr. H. Sutrisno, RS, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.
5. Dr. H. Rafid Abbas, MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis

6. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
7. Ibu dan Bapak tercinta serta keluarga besarku yang telah senantiasa mengiringi do'a demi tercapainya semua yang diharapkan.
8. Untuk semua sahabat-sahabati S-2 Program Pascasarjana khususnya kelas Hukum Keluarga yang selalu mendampingi dan mendukung penulis.
9. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga mendapatkan amalan yang selalu diterima oleh Allah SWT berupa imbalan pahala yang tak terhingga bentuknya dan cita-cita yang terkabulkan sebelum akhir hayatnya.

Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin...

Jember, 10 April 2020

IAIN JEMBER

Khoirus Sholeh
NIM. 0839116004

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

(QS. Al-Baqarah: 229)¹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

(رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibn ‘Abbas, dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakr, lalu dua tahun di masa khilafah ‘Umar talak tiga terhitung satu kali talak.. ‘Umar pun berkata: “Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan (menalak tiga sekaligus dalam satu kata) mereka yang dulu masih ada tempo waktunya. Andaikatan kami jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga dalam satu kata itu jatuh talak tiga, niscaya hal itu dapat mencegah dilakukannya talak secara berturut-turut seperti yang mereka lakukan itu).” Lalu ia memberlakukan hal itu terhadap mereka.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.), 36.

² HR Muslim, Hadith No: 2689

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
1. Putusnya Perkawinan	17
a. Definisi Putusnya Perkawinan	17
b. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	18
c. Peraturan Putusnya Perkawinan.....	22
2. Konsep Talak	26
a. Pengertian Talak	26
b. Hukum Talak.....	27
c. Rukun Talak.....	29
d. Macam-macam Talak.....	32
e. Khilafiyah dalam Talak.....	40

f. Hukum Talak Tiga Sekali Ucap Menurut Pandangan Ulama’	45
3. Biografi Ibn Taimiyyah (1263-1328)	48
a. Nasab Ibn Taimiyyah	49
b. Kehidupan Ibn Taimiyyah.....	49
c. Wafatnya Ibn Taimiyyah.....	52
d. Latar belakang social dan Pendidikan Ibn Taimiyyah ...	53
e. Kontroversi Ibn Taimiyyah	55
f. Paradigma Fiqih Ibn Taimiyyah.....	59
4. Konsep <i>Al- Maşlahah</i>	62
a. Pengertian <i>Al- Maşlahah</i>	62
b. Hujjah <i>Al- Maşlahah</i>	64
c. Pembagian <i>Al- Maşlahah</i>	66
d. <i>Al- Maşlahah</i> Menurut Para Ulama	68
5. Kerangka Konseptual	83
BAB III : TEMUAN DATA DAN HASIL ANALISIS	
A. Konsep Talak Tiga Sekali Ucap Menurut Ibn Taimiyyah	85
B. Kemaslahatan Keluarga (<i>Sakinah Mawaddah Wa Rahmah</i>)	94
BAB IV : HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
RELEVANSI KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN	
TAIMIYYAH DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA	
A. Dampak Talak Tiga Sekali Ucap Menjadi Talak <i>Bain Kubro</i>	98
B. Kemaslahatan Rumah Tangga Dengan Memberlakukan Fatwa Ibn Taimiyyah	102
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	109
B. Saran-Saran	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma di atas	ط	t}	te dengan titik di bawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	‘	koma di atas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dengan titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	هـ	h	ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	koma di atas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dengan titik di bawah	-	-	

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (ا, اِي, او).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan. Ia memberikan manusia karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.¹ Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya, agar pernikahan itu dapat melahirkan keturunan secara terhormat. Maka adalah satu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah.²

Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersetubuh.³ Menurut istilah syara', nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan antara satu dengan yang lainnya serta membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sejahtera.⁴ Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya.

Ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, pertengkaran seringkali terjadi dan mengakibatkan putusnya suatu

¹ Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.

² Harun Nasution, *Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1974), 84

³ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), 8.

perkawinan. Putusnya perkawinan atau dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah Talak adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai pasangan suami istri.⁵

Talak secara Bahasa bermakna melepaskan ikatan. Sedangkan secara syara' berarti sebuah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁶ Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqih 'Ala Madzahibil 'Arba'ah*, talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النُّكَّاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.⁷

Sedangkan arti talak menurut hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”⁸

Konsep talak telah dirumuskan oleh para ulama sejak dahulu. Melewati sejarah dengan bermacamnya bentuk *istinbath* menjadikan beberapa perbedaan konsepnya. Banyak perbedaan pendapat atau *khilafiyah* dalam permasalahan talak ini. setiap ulama' madzhab mempunyai pendapat sendiri dan menjadikan rumusan

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2006),189

⁶Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib al-Mujib* (Surabaya: Imaratullah, t.t), 47

⁷Abdur Rohman Al-Jaziri, *Al-fiqhu 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1986), 278

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012),

tersendi tentang talak. Namun, khilafiyah tersebut hanya terdapat pada sifat-sifat dan rukun, sedangkan pada konsep dasarnya para ulama bersepakat.⁹

Dewasa ini, setelah hukum Islam bersifat *konserfatif*, yaitu mempertahankan atau cukup mengambil hukum yang telah ditentukan para ulama terdahulu, munculah beberapa sosok ulama yang mencoba menggali dan menumbuhkan semangat *istinbath* lagi. Hukum yang dirasa telah lengkap dan tinggal pakai kini dicoba dicari formulasinya, dikaji kembali hingga direkonstruksi. Dalam beberapa masalah, hal ini menghasilkan penguatan atau pengkokohan pendapat ulama pendahulu. Dalam hal tertentu justru dapat merombak atau melahirkan konsep yang bertentangan dengan pendapat ulama sebelumnya. Fenomena ini juga memasuki ranah hukum talak.

Adalah Taqiyu al-Din Ahmad Ibn Taimiyah (1263-1328), salah seorang pemikir muslim era modern yang menarik, kontroversial, dan penuh paradoks. Dewasa ini, ia kerap dipandang sebagai salah seorang ulama muslim yang berjasa menghidupan kembali spirit *ijtihad* dalam pemikiran Islam di satu sisi namun juga memperkenalkan kecenderungan puritan ke dalam semangat keagamaan Islam di sisi yang lain. Yang menarik, posisinya dalam wacana pemikiran Islam di masanya kurang menguntungkan. Pasaunya, Di masa hidupnya, pemikiran dan gagasannya kerap mendapatkan resistensi dan perlawanan, bahkan dari kalangan ulama Hanbali, madzhab hukum yang menjadi afliasinya¹⁰. Ia berani menyatakan pendapat yang berlawanan dengan opini jumbuh ulama, bahkan dalam bidang

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 198

¹⁰ Muhammad Ma'mun, *Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istinbath Hukum*, journal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014, 34

yang telah disepakati (*mujma' 'alaih*). Karena pemikirannya, beberapa kali ia harus berhadapan dengan pengadilan (*mihnah*) dan penjara.¹¹

Relevansi dengan kajian ini adalah konsep talak yang dikeluarkan/difatwakan oleh Ibn Taimiyah. Fatwanya yang kontroversial dan bertentangan dengan kesepakatan ulama hingga menjadikannya berurusan dengan penjara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn 'Abd al-Hadi (w. 744/1343), terdapat tiga fatwa Ibn Taimiyyah dalam permasalahan talak yang memantik kontroversi. *Pertama*, ia berpendapat bahwa sumpah talak dapat dipandang sebagai bagian dari sumpah dan oleh karena itu tidak serta merta dapat memutuskan ikatan perkawinan. Sebaliknya, sumpah tersebut dapat diabaikan dengan membayar *kaffarah* atau denda. Dua fatwanya yang lain adalah tentang talak tiga dan *thalaq al-bid'ah*. Menurutnya, talak tiga yang disampaikan dalam saat yang serempak tetap dihitung satu kali talak dan bahwa *thalaq al-bid'ah* tidak dapat dipandang sah.¹²

Terlepas dari kontradiksi pendapat Ibn Taimiyyah dengan jumhur ulama, bahkan bertentangan dengan *ijma'*, peneliti menemukan adanya suatu kemungkinan dalam fatwa talak tiga sekali ucapan mengandung kemaslahatan keluarga. Pendapat ini pada masa sekarang kemungkinan menemukan relevansinya. Maksudnya adalah, terbuka kemungkinan bahwa fatwa tersebut dapat menjadi solusi permasalahan rumah tangga yang di zaman sekarang sering

¹¹ Hasan Qasim Murad, *Mihan of Ibn Taymiya: A Narrative Account based on a Comparative Analysis of Sources*. Tesis yang tidak dipublikasikan (Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1968)

¹² Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd al-Hadi, *al-'Uqud al-Durriyyah min Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taimiyyah*, (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002), 254

terjadi perceraian. Dimana kemaslahatan rumah tangga sangat diperhatikan demi terpeliharanya keutuhan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Hal itulah yang ingin digali oleh peneliti. Apa sebenarnya substansi dari fatwa Ibn Taimiyyah terkait masalah talak sehingga mejadikannya bertentangan dengan ulama jumbuh. Dan bagaimana relevansinya bila diberlakukan demi terwujudnya kemaslahatan rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan judul penelitian di atas baik dari latar belakang maupun alasan pemilihan Judul, maka fokus penelitian dalam kajian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah?
2. Bagaimana relevansi konsep talak tiga sekali ucap Ibn Taimiyyah dengan kemaslahatan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah.
2. Untuk menggali relevansi konsep talak tiga sekali ucap Ibn Taimiyyah dengan kemaslahatan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis. Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, Tesis ini diharapkan menjadi bentuk tambahan literatur di bidang hukum pernikahan khususnya dalam pembaharuan hukum

- Perceraian serta dapat menambah ilmu terkhusus perspektif Ibn Taimiyyah. Mengetahui teori-teorinya dan menjadikan wawasan tersendiri
2. Dari segi praktis, Tesis ini kiranya dapat dijadikan dasar/rujukan hukum bagi penelitian atau kajian-kajian berikutnya yang mengkaji lebih mendalam tentang topik dan fokus yang sama namun berangkat dari setting yang berbeda serta dianalisis dari perspektif yang berbeda pula. Dan dasar informasi bagi masyarakat yang memerlukannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah perlu dipaparkan untuk memperjelas tentang pengertian dan titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Berikut pengertian dari setiap kata dalam judul.

1. Talak Tiga sekali Ucap

Secara bahasa talak berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Sedangkan secara syara' berarti sebuah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.¹³ Dalam Bahasa Indonesia berarti perceraian antara suami dan istri atau putusnya perkawinan. Secara istilah, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah

¹³ Muhammad Ibnu Qasim, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Imaratullah, t.t), 47

satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”¹⁴

Talak biasanya dijatuhkan tiga kali kesempatan. Namun dalam sejarah perkembangan fikih ada konsep menjatuhkan ketiga kesempatan tersebut dengan sekali ucap atau pengucapannya secara serempak.

2. Ibn Taimiyah

Yaitu Taqiyu ad-Din Ahmad Ibn Taimiyyah (1263-1328). Beliau adalah pemikir muslim yang menarik, kontroversial, dan juga penuh paradoks, dalam sejarah pemikiran Islam. Akhir-akhir ini beliau dianggap sebagai sosok yang menghidupan kembali spirit berijtihad dan disisi lain memperkenalkan kecenderungan puritan ke dalam semangat keagamaan Islam.

3. Kemaslahatan rumah tangga

Yang dimaksud adalah maslahat dan kebaikan keluarga dalam membina rumah tangga. Dengan tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Melihat uraian diatas, maka dapat kita jelaskan bahwa yang dimaksud judul “KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA” adalah bagaimana formulasi talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah (yang berbeda dari sebagian besar ulama) dan bagaimana menggunakannya sebagai solusi dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012), 34

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus digunakan metode yang relevan. Penentuan metode di sini sangat penting karena metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan. Karenanya, penelitian ini didesain sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*).¹⁵ karena objek dan sumber datanya hanya memanfaatkan bahan-bahan pustaka. Di samping itu, karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi informasi tentang evolusi pemikiran tokoh yang terekam dalam beberapa kitab karyanya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis.¹⁶ Dengan pendekatan kesejarahan, Peneliti dapat menelusuri secara detail tentang kehidupan Ibn Taimiyah, karya-karyanya, perjalanan dan perkembangan intelektualnya.

Kemudian untuk memperoleh hasil dari penggabungan dua variabel tersebut, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang keduanya masuk pada ranah kualitatif. Dengan itu diharapkan mendapatkan titik temu dari konsep talak perspektif Ibn Taimiyah dan teori kemaslahatan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

¹⁵ Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1982), 72.

¹⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito Rimbun, 1990), 132.

2. Sumber Data Penelitian

Mengingat bahwa kajian ini bersifat kepustakaan, maka data yang dikumpulkan haruslah bersumber dari data literatur. Dalam kajian ini sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer (*primary sources*)

Sumber data primer terkait pendapat Ibn Taimiyyah tentang talak peneliti menggunakan tiga sumber. Yaitu :

- 1) "*Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*" karya Ibn Taimiyyah
- 2) "*Al-Fatawa al-Kubra*" karya Ibn Taimiyyah.
- 3) "*Risalat al-Ijtima' wa 'l-Iftiraq fi al-Hilf bi al-Talaq*" karya Ibn Taimiyyah.

b. Sumber data sekunder (*secondary sources*)

Di antara sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah :

- 1) Kitab "*al-'Uqud al-Durriyyah min Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taimiyyah*" karya Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd al-Hadi,
- 2) Kitab "*Nubdhah min Sirat Shaykh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah*" karya Shams al-Din al-Dhahabi.

- 3) Dan literatur lainnya yang dianggap relevan dan membantu terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mencari data, penulis menggunakan teknik "dokumentasi", yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain.¹⁷ Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan mengumpulkan sebanyak mungkin buku/kitab literatur yang membahas tentang konsepsi talak perspektif Ibn Taimiyyah¹⁸.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Metode ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh materi (teks) (biasanya verbal) secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari suatu materi.¹⁹

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menemukan gagasan primer yang terdapat di dalam data yang telah ditemukan, kemudian berusaha melakukan sintesa serta menarik kesimpulan secara valid. Selain itu, penulis juga menggunakan metode *interpretatif*. Metode ini digunakan untuk menemukan arti tersirat dari teks yang tersurat, selain juga mencari makna yang tersirat serta mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya *logik-teoretik*, *etik* dan *transendental*. Melalui metode ini, penulis berusaha

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Raka Serasin, 1991), 49. Menurut Weber, *content analysis* atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang *shahih* dari sebuah buku atau dokumen.

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 86.

menginterpretasi isi (teks) dari data yang ditemukan, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*, untuk dapat mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.

Secara rinci langkah-langkah penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data terkait konsep talak tiga sekali ucap perspektif Ibn Taimiyyah dalam sumber data primer.
- b. Melengkapi data-data tersebut dengan temuan dari sumber data sekunder sebagai tambahan dan perbandingan.
- c. Mengelola data. Data yang penulis peroleh dari sumber primer dan sekunder, dikaji secara mendalam untuk dapat mengetahui bagaimana sebenarnya pendapat Ibn Taimiyyah mengenai konsep talak tiga sekali ucap yang kontroversial.
- d. Menganalisis data. Data yang diperoleh lewat sumber primer dan sekunder seperti disebutkan di atas dianalisis secara mendalam, kritis, dan mendalam, kemudian ditarik kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini didapatkan melalui paradigma *induktif*. Hal ini memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari “keadaan umum”, tema-tema dominan dan signifikan dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya²⁰.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... 297.

4. Teknik Analisis data

Analisis Data Kualitatif Induktif yang coba peneliti terapkan adalah pembacaan yang teliti dan sistematis dan koding transkrip-transkrip memungkinkan adanya tema-tema umum muncul. Tema-tema itu kemudian didokumentasikan dan diidentifikasi misalnya untuk mengetahui kesamaan perbedaannya untuk dipelajari.

Proses koding dimulai dengan pembacaan yang teliti tentang teks dan pertimbangan makna jamak teks tersebut. Kemudian segmen-segmen teks diidentifikasi dan menciptakan label kategori baru kedalam segmen. Tambahan segmen teks ditambahkan pada kategori yang relevan. Pada tahap ini, peneliti dapat mengembangkan deskripsi maka awal dari kategori dan dengan menuliskan catatan kategori.²¹ Hasilnya adalah pengembangan kategori ke dalam model atau kerangka yang mengikhtisar data kasar dan menemukan kata kunci dan proses-proses.²²

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan masalah ini dirancang menjadi beberapa bab. Keseluruhannya mencapai lima bab dan beberapa sub dalam setiap babnya. Uraianannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub judul, yaitu :

1. tentang konteks penelitian
2. fokus penelitian
3. tujuan penelitian
4. manfaat penelitian

²¹ Ibid., 299

²² Ibid., 301

5. metode penelitian
6. definisi istilah
7. sistematika penulisan.

Bab kedua terdapat 4 sub judul. Yaitu :


1. Penelitian terdahulu.
2. Kajian teori tentang konsep talak dalam Hukum Islam
3. Biografi Ibn Taimiyah dan corak pemikirannya.
4. Konsep al-Maslahah

Bab ketiga menyajikan data dan hasil analisis, meliputi :

1. Konsep talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah
2. Kemaslahatan keluarga (sakinah mawaddah wa rahmah)

Bab keempat merupakan inti penelitian ini. Ialah tentang hasil temuan penelitian ini yaitu: Relevansi konsep talak tiga sekali ucap Ibn Taimiyyah dengan kemaslahatan rumah tangga

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna menghindari adanya duplikasi dan pengulangan penelitian, maka berikut ini adalah penelitian terdahulu:

- a. Jurnal oleh Muhammad Fauzinuddin Faiz , mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Pembacaan Baru Konsep Talak Study pemikiran Muhammad Sa’id Al-Asymawi”*. Fokus penelitiannya mengarah pada perspektif Muhammad Sa’id Al-Asymawi dan menyimpulkan bahwa talak bisa dijatuhkan oleh pihak istri, tidak hanya hak otoritas suami. Persamaannya dengan peneliti yang saya lakukan adalah sama-sama membahas konsep talak menurut sosok ulama tertentu. Perbedaannya adalah perspektif yang digunakann atau atau pola pikir dari sosok yang ditampilkan. Apabila Al-Asymawi dalam pendekatannya lebih cenderung kontekstual, mempertimbangkan banyak aspek hingga analogi liberal, maka Ibn Taimiyyah lebih pada pendekatan Tekstual dalam memahami dan merumuskan konsep talak.
- b. Jurnal oleh Muslim Zainuddin dan Syab’ati Asyarah Agustina, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Ti ga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”*. fokus jurnal ini adalah

pada perubahan talak tiga menjadi talak satu. Jurnal ini menyimpulkan bahwa yang dilakukan mahkamah syari'ah sesuai dengan hadits Nabi Muhammad. Kesamaan dengan penelitian saya adalah putusan terhadap talak tiga menjadi talak satu yang senada dengan konsep rumusan oleh Ibn Taimiyyah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis hasil putusan Mahkamah Syar'iyah banda Aceh. Sedangkan penelitian kami menelaah bagaimana konsep tawaran atau fatwa dari Ibn Taimiyyah dan kemaslahatan keluarga yang mungkin dapat diperoleh menggunakan konsep tersebut.

- c. Jurnal oleh Muhammad Ma'mun Alumni Program Pasca Sarjana Konsentrasi Hukum Keluarga STAIN Jember 2014, dengan judul "Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istinbath Hukum". Penelitian ini sama-sama membahas tentang talak menurut Ibn Taimiyyah, namun jurnal tersebut membahas tentang fatwa-fatwa Ibn Taimiyah terkait talak yang berbeda bahkan bersebrangan dengan ulama'-ulama' sebelumnya sedangkan peneliti lebih pada bagaimana konsep talak versinya dapat digunakana pada kemaslahatan keluarga.

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu Tentang Talak

No	Identitas	Substantif	Perbedaan
1	Jurnal oleh	Judul " <i>Pembacaan</i>	Persamaannya dengan peneliti

	<p>Muhammad Fauzinuddin Faiz, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p><i>Baru Konsep Talak Study pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi</i>".</p> <p>Berisi tentang Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam. Berfokus pada perspektif Sa'id al-Asymawi. Menyimpulkan bahwa pihak istri juga dapat menjatuhkan talak.</p>	<p>yang saya lakukan adalah sama-sama membahas konsep talak menurut sosok ulama tertentu. Perbedaannya adalah perspektif yang digunakan atau pola pikir dari sosok yang ditampilkan. Apabila Al-Asymawi dalam pendekatannya lebih cenderung kontekstual, mempertimbangkan banyak aspek hingga analogi liberal, maka Ibn Taimiyyah lebih pada pendekatan Tekstual dalam memahami dan merumuskan konsep talak.</p>
2	<p>Jurnal oleh Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018</p>	<p>Judul "<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/ Ms.Bna)</i>"</p> <p>Fokus pada perubahan talak tiga menjadi talak satu. Dan menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh mahkamah syari'ah sama seperti hadits Nabi saw.</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian saya adalah putusan terhadap talak tiga menjadi talak satu yang senada dengan konsep rumusan oleh Ibn Taimiyyah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis hasil putusan Mahkamah Syar'iyah banda Aceh. Sedangkan penelitian kami menelaah bagaimana konsep tawaran atau fatwa dari Ibn Taimiyyah dan kemaslahatan keluarga yang mungkin dapat diperoleh menggunakan konsep tersebut.</p>

3	Jurnal oleh Muhammad Ma'mun, Alumni Program Pasca Sarjana Konsentrasi Hukum Keluarga STAIN Jember 2014	Judul "Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istimbath Hukum" Berisi tiga fatwa kontroversi Ibn Taimiyyah tentang talak dan formulasi istimbatnya	Jurnal tersebut hanya membahas bagaimana fatwa-fatwa kontroversi Ibn Taimiyyah dan bagaimana metode Istimbathnya, namun penelitian yang penulis lakukan lebih jauh dari itu, yakni bagaimana fatwa talak tiga sekali ucap yang cukup kontroversi dan relevansinya terhadap kemaslahatan keluarga
---	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Putusnya Perkawinan

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No.1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mitsaqin ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²³ Dalam pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.²⁴

a. Definisi Putusnya Perkawinan

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral memang "Perceraian", namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti "Putusnya Perkawinan", karena perceraian itu adalah

²³ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 41

²⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 38

salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.²⁵ Talak adalah instrumen perceraian yang paling populer di kalangan masyarakat.

Perceraian melalui sidang Pengadilan Agama adalah merupakan penerapan dari sistem *syiqaq* yang terdapat dalam fiqh. Perceraian yang terjadi melalui *syiqaq* atas keputusan hakim dilakukan melalui ulul amri, melalui penguasa, yang dalam keadaan seperti sekarang ini tidak lain dari penguasa yudikatif atau pengadilan. Penunjukan hakim dilakukan oleh penguasa, tidak oleh suami istri yang bersangkutan. Yang penting adalah siapa yang akan dapat bertindak secara adil, tidak memihak kepada salah satu suami atau istri yang sedang berselisih, meskipun diutamakan terdiri dari keluarga-keluarga suami dan istri apabila memang ada, sesuai petunjuk Al-quran. Bahkan dimungkinkan anggota sidang pengadilan yang melakukan tugas hakim berusaha mendamaikan suami istri yang berselisih. Apabila tidak mungkin baru mengambil keputusan untuk menceraikan mereka.²⁶

b. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Pada dasarnya dilakukannya suatu perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya. Tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Putusnya perkawinan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 207

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 92

serta akibatnya diatur dalam Bab VIII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas Keputusan Pengadilan.²⁷

Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan:

- 1) Karena meninggal dunia,
- 2) Karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun.
- 3) Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur.
- 4) Karena perceraian.²⁸

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:²⁹

²⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Sekretariat Negara RI, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁹ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Jakarta:Sinar Grafika,2013), 17

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Dalam Undang-Undang disebutkan lebih detail alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya. Dimuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemabot, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁰

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam yang terdapat pada pasal 116 KHI, yaitu: Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³¹

Berangkat dari pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting melindungi hak-hak wanita.³²

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2006), 74

³¹ *Ibid.*, 75

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis*

UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam pasal tersebut ada klausul “ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi jika ada kesan jika murtad tidak seluruhnya menjadi alasan. Sampai disini KHI terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama. Sebenarnya melalui pasal satu ayat 2, masalahnya sudah selesai.³³

c. Peraturan Putusnya Perkawinan Dalam Pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁴ Dalam pasal 40 UU Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), 222

³³ *Ibid.*, 223

³⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 39

mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.³⁵

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 KHI mengenai putusanya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi pasal 39 Undang-undang perkawinan yang sesuai dengan konsem KHI, yaitu untuk orang islam:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁶

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak"³⁷

KHI menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian dan akibat hukumnya, termasuk yang berkaitan dengan teknis

³⁵ Undang-Undang Perkawinan Pasal 40

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2006), 74

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), 221

pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan sesuai dengan hukum islam.³⁸ Dalam Pasal 117 KHI berbunyi, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI. Dalam Pasal 118 KHI berbunyi, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pasal 119 KHI berbunyi, talak *ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, talak *ba'in sugra*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul* dan talak dengan tebusan atau *khulu'*. Pasal 120 KHI berbunyi talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da dhukul* dan habis masa iddahya.³⁹

Untuk tata cara perceraian diatur dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi⁴⁰:

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2006), 75

³⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 117-120

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 131

- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

2. Konsep Talak

Sebagian ulama' mendefinisikan talak sebagai suatu istilah yang menunjukkan hilangnya tali pernikahan atau berkurangnya kekuatan sebuah ikatan pernikahan. Makna hilangnya ikatan pernikahan adalah tidak halalnya mantan isteri bagi mantan suami karena suami telah menjatuhkan talak pada istrinya dengan talak tiga (talak ba'in). Makna berkurangnya kekuatan ikatan pernikahan adalah isteri yang sebelumnya halal bagi suami secara mutlak, menjadi tidak mutlak atau terbatas karena suami menjatuhkan talak satu atau dua (talak raj'i).⁴¹

a. Pengertian Talak

Perceraian atau cerai dalam Bahasa Indonesia adalah pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak.⁴² Talak berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Sedangkan secara syara' berarti sebuah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁴³ Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqih 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, talak adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.”⁴⁴

⁴¹Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri:Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah,2011), 83

⁴² Ebta Setiawan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 (<http://ebsoft.web.id>)

⁴³ Muhammad Ibnu Qasim, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Imaratullah, t.t), 47

⁴⁴ Abdur Rohman Al-Jaziri, *Al-fiqhu 'ala Madzahib al-'Arba'ah* (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1986), 278

Sedangkan arti talak menurut hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”⁴⁵

b. Hukum Talak

Hidup dalam ikatan pernikahan adalah Sunnah Allah dan Rasulullah. Itulah yang dikehendaki Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari ikatan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Rasulullah dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan apabila dilanjutkan justru berdampak kehancuran dan kemudharatan, maka Islam memberikan jalan untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya hukum talak adalah sesuatu yang tidak disukai atau dalam bahasa ushul fikih disebut makruh.

Walaupun secara tekstual ayat-ayat al-Qur'an tidak ada yang menyuruh atau menunjukkan adanya pelarangan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun disebutkan dalam hadith nabi bahwa talak adalah perkara halal yang dibenci Allah.⁴⁶ oleh karena itu secara *implisit* islam mencegah terjadinya talak. Sebagaimana diutarakan Sayyid Muhammad al-Maliki bahwa Islam melarang perceraian yang bisa

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012), 34

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 200.

merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.⁴⁷

Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ابْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ ابْنِ وَاصِلٍ، عَنْ
مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya : “Telah diriwayatkan kepada Katsir bin Ubaid, telah diriwayatkan kepada Muhammad bin Kholid, dari Mu’arif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, bahwa dari Nabi saw. Bersabda: Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah azza wajalla adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁴⁸

Walaupun hukum asal talak adalah makruh, apabila dalam situasi dan kondisi tertentu maka hukumnya bisa berubah sebagai berikut :

- 1) Sunnah, ketika keadaan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga maka akan banyak kemudharatan yang timbul.

⁴⁷ Muhammad bin Alawy Al-Maliky, *‘Adab Al-Ilsami fi Nadlmi Al-Usrati*, (t.t: Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, t.t), 87.

⁴⁸ Abi Dawud Al-Sajastany, Sulaiman Bin Al-Ats’ats, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Cetakan Pertama, Hadith Nomer 2178 (Lebanon: *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, 2013), 120. Ibnu Majah Al-Qazwiny, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Hadith Nomer 2018 (Dar Ihya’ al-Kutub al-Araby), 650.

- 2) Mubah, apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu dan terlihat ada manfaat.
- 3) Wajib, seperti talak yang harus dijatuhkan oleh hakim karena suami telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lagi, dan ia juga tidak membayar kafarah sumpah. Karena tindakan itu memudharatkan istriya.
- 4) Haram, ketika menjatuhkan talak tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁴⁹

c. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Adapun rukun-rukun talak yaitu:

a. Suami

Suami yang men-*thalaq* mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah *thalaq* yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batasan dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.⁵⁰

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 201.

⁵⁰ *Ibid.*, 202

Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang memahami arti talak itu dianggap jatuh. Sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa, yang menjadi pedoman adalah pengetahuannya tentang talak.⁵¹

Suami menjadi syarat dalam nikah karena dalam pengertiannya talak adalah sesuatu yang melepaskan dan menghilangkan ikatan perkawinan. Secara otomatis perceraian dengan talak tidak akan pernah terjadi jika belum terjadi akad nikah yang mengakibatkan adanya tali perkawinan. Orang selain suami tidak berhak menjatuhkan talak kepada seorang istri, itu disebabkan dia tidak memiliki ikatan perkawinan dengan istri.

Hal yang menjadi dasar adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49, Allah SWT menjelaskan orang yang mempunyai hak talak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka

⁵¹ *Ibid.*, 202

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁵²

b. Perempuan yang ditalak

Perempuan yang ditalak itu berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bisa untuk dijatuhi talak.⁵³

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, fuqaha' sepakat bahwa mereka harus:⁵⁴

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah.
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan.
- 3) Belum habis masa iddahnya, pada talak raji.
- 4) Tidak sedang haid, atau suci yang dicampurinya.

c. Sighat Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istri untuk menjatuhkan talak. Dalam akad nikah yang terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamakan akad. Namun dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.), 36.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 207

⁵⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999),.66

perbuatan talak itu merupakan perbuatan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan dari istri untuk itu.⁵⁵

d. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Talak *Sunniy*

Talak *sunniy* adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa sucinya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 229.

Talak *sunniy* juga dijelaskan dalam Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.⁵⁶

2) Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy* merupakan talak yang dilakukan tidak menurut petunjuk syariat, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.⁵⁷

Talak *bid'iy* juga dijelaskan dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Talak *bid'iy* adalah talak yang

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 208

⁵⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012), 35

⁵⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), 194

dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri dalam keadaan suci tersebut.⁵⁸

3) Talak *La Sunniy Wa La Bid'iy*

yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunniy* ataupun talak *bid'iy*, yaitu :

a) Talak yang dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli

Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.

b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁵⁹

Sedangkan dengan melihat kepada jatuhnya talaq atau bolehnya suami kembali kepada istri, maka fikih membagi talak menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *Raj'iy*

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, talak *raj'iy* yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁶⁰ Namun

⁵⁸ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam...*, 35

⁵⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, 194

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, vol. *Ibadaat wa akhwal asy-syakhsiyyah*, (Beirut: daru at-thiyari al-jadidi, 2000), 451.

ketika masa *iddahnya* sudah habis, maka untuk kembali kepada istrinya harus menggunakan akad yang baru.⁶¹ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.⁶²

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua, dimana suami boleh ruju' kepada istri selagi belum habis masa *iddahnya*, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ حِفْظُهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

⁶¹ Ibnu Qasim, *Fathu Al-Qarib* ..., 48.

⁶² Ibnu Rusyd Al-Qurthuby, Al-Qadhi Abil Walid Muhammad, *Bidayah Al-Mujtahidi wa Nihatah Al-Muqtashidi*, cet. Ke 4 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010), 485.

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 229)⁶³

Syaikh Ali Ash-Shabuny dalam kitabnya mengutip pendapat imam Asy-Syaukani bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah talak *raj'iy*. yaitu talak pertama dan kedua yang masih memungkinkan kembali lagi (rujuk).⁶⁴

Dalam hukum positif di Indonesia talak *raj'iy* dijelaskan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Talak *raj'iy* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.”⁶⁵

2) Talak *Bain*

Menurut Ibnu Rusyd, Talak *bain* bisa terjadi lantaran ketiadaan senggama, mentalak hingga tiga kali dan *khulu'*.⁶⁶ Dengan demikian Takak *bain* tidak bisa kembali hanya dengan rujuk, melainkan dengan nikah baru, talak *bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak *ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *bain* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Talak *ba'in sughra*; adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.), 36.

⁶⁴ Muhammad Aly As-Shabuny, *Rawai' Al-Bayan Tafsir 'Ayaat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1999), 238

⁶⁵ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam...*, 34

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah ...*, 485.

istrinya itu. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia juga dijelaskan mengenai *talak ba'in sughra* yang terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “*talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.”⁶⁷ Yang termasuk talak *bain sughra* adalah:

- (1) talak yang terjadi *qabla dukhul*
- (2) talak dengan tebusan/penggantian harta atau yang disebut *khulu'*
- (3) talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan, atau semacamnya.⁶⁸

b) Talak *ba'in kubra* ataupun Talak Tiga adalah talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya kawin lagi dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddah. Talak *bain kubro* terjadi

⁶⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum...*, 10.

⁶⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat ...*, 198.

pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, 2: 230)⁶⁹

Sedangkan pengertian talak *ba'in kubra* menurut hukum positif di Indonesia sendiri terdapat dalam Pasal 120, yang berbunyi:

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah

⁶⁹ Departemen, *Al-Qur'an dan ...*, 406.

*bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.*⁷⁰

Apabila dilihat dari bentuk ucapannya, talak dinagi menjadi dua, yaitu :

1) Talak *Sharih*

Talak sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas), seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu aku telah cerai”.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur'an dan hadits, apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadilah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.⁷¹

2) Talak *Kinayah*

Talak kinayah yaitu lafadz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “*saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang*

⁷⁰ Tim Redaksi ..., *Kompilasi Hukum Islam...*, 35.

⁷¹ *Ibid.*, 195

tuamy” (menurut sebagian ulama”). Apabila lafadz-lafadz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang santri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.³⁴

3) Talak dengan *tulisan*⁷²

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian sang istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

4) Talak dengan *isyarat*

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri

⁷² Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqhus Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), 199

perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqoha mensyaratkan bahwa syahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf, jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat yakni tidak dapat menulis.⁷³

e. Khilafiyah Dalam Talak

Dalam hal hak penjatuhan talak apakah laki-laki atau perempuan, para imam mazhab berbeda pendapat. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berhak menjatuhkan talak adalah pihak laki-laki. Sedangkan menurut Hanafi yang berhak menjatuhkan talak adalah perempuan. Adapun bentuknya menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, adalah bagi laki-laki merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan bagi budak dua kali talak. Hanafi berpendapat, perempuan merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan budak perempuan mempunyai dua kali talak, baik suaminya seorang yang merdeka maupun budak. Para imam mazhab sepakat bahwa talak yang dijatuhkan pada masa haid setelah disetubuhi atau pada masa suci setelah disetubuhi hukumnya adalah haram, tetapi

⁷³ *Ibid.*, 200.

talaknya tetap sah. Demikian pula, mengumpulkan tiga talak sekaligus dengan sekali ucapan hukumnya adalah haram tetapi talaknya tetap sah.⁷⁴

Pengkategorian talak menjadi talak *sunnah* dan *bid'ah* berbeda dengan hukum talak yang telah dipaparkan. Hukum talak *sunnah* dan *bid'ah* lebih kompleks karena ada beberapa pembagian masalah dan banyak perbedaan istilah, sehingga berpotensi terjadinya *khilafiyah* antar ulama. Secara universal, talak *sunnah* atau talak yang diizinkan oleh *syara'*, sedangkan talak *bid'ah* adalah talak yang dilarang oleh *syara'*. Penjabaran mengenai talak *sunnah* dan *bid'ah* secara detail menurut para imam mazhab adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Imam Hanafi membagi talak menjadi tiga kategori hukum, yaitu: *Hasan*(baik), yaitu talak *sunnah*. Prosedurnya adalah menjatuhkan talak pada isteri yang telah dikumpuli dengan talak tiga dengan cara setiap satu kali suci ditalak satu. *Ahsan* (lebih baik), yaitu menjatuhkan talak satu pada isteri yang kondisinya suci dan belum *dijima'*, serta tidak menambah talak sebelum habisnya masa *iddah* (tiga kali haid menurut imam Hanafi). *Bid'iy*(haram), yaitu menjatuhkan talak tiga pada isteri dengan satu kalimat atau menjatuhkan talak pada isteri dengan tiga kalimat sekaligus yang diucapkan hingga tiga kali.

⁷⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*(*Fiqh Empat Mazhab*), terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 366

⁷⁵ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011), 92

- b. Menurut imam Maliki, talak dibagi menjadi dua, yaitu: *Sunnah*, apabila terjadinya talak memenuhi empat syarat, yang pertama isteri dalam kondisi suci, yang kedua talak terjadi saat isteri dalam kondisi suci dan belum terjadi *jima'* dalam masa suci itu, yang ketiga isteri ditalak dengan talak satu, yang keempat isteri tidak ditalak sebelum masa *iddahnya* berakhir. *Bid'ah*, apabila terjadinya talak tidak memenuhi semua atau salah satu dari empat syarat yang dipaparkan sebelumnya.
- c. Dalam konsep imam Syafi'i dan imam Hambali, talak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Sunnah*, yaitu suami menjatuhkan satu talak, dan tidak menambah talak sebelum isteri dalam kondisi suci yang kedua. *Bid'ah*, yaitu talak yang dijatuhkan suami ketika kondisi isteri sedang haid dan tidak hamil. Bukan *sunnah* dan bukan *bid'ah*, yaitu mentalak isteri yang masih kecil, isteri yang sudah tidak haid, isteri yang belum pernah *dijima'* dan isteri yang hamil dengan suaminya.

Para imam mazhab berbeda pendapat dalam masalah ungkapan kiasan dalam talak, seperti meninggalkan, terlepas, cerai, putus, engkau telah merdeka, urusanmu berada di tanganmu sendiri, *beriddahlah* engkau, pulanglah ke keluargamu dan lain sebagainya. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memerlukan niat atau petunjuk keadaan. Sedangkan Maliki berpendapat, talak jatuh dengan menggunakan

ungkapan tersebut, tidak diperlukan niat. Jika ungkapan kiasan tersebut ditunjuki keadaan, seperti marah atau menyebut-nyebut talak, tetapi suami menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menalak, maka ucapannya tidak dapat diterima, artinya tetap jatuh talak. Apabila ia mengucapkannya dalam keadaan marah, tetapi tidak disebut-sebut kata talak, maka talak jatuh jika yang diucapkan tiga kali ungkapan kiasan tersebut. Sedangkan jika menggunakan ungkapan lain maka tidak jatuh talak.⁷⁶

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang ungkapan kiasan dalam talak apabila diniatkan talak, tetapi tidak diniatkan terbilang, dan disebutkan sebagai jawaban atas permintaan talak. Hanafi berpendapat jatuh talak satu dengan sumpah suami. Maliki berpendapat, jika isteri telah dicampuri maka tidak dibenarkan pengakuan suami, kecuali dalam keadaan *khulu'*, sedangkan jika ia belum dicampuri maka pengakuan suami dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Menurut pendapat Syafi'i, pengakuan suami dapat diterima, baik mengenai asal talak maupun soal bilangannya. Sedangkan menurut pendapat Hambali, jika disertai petunjuk keadaan atau diniatkan talak, maka jatuh talak tiga baik diniatkannya talak tiga ataupun tidak, baik sang isteri tersebut sudah dicampuri maupun belum.⁷⁷

Apabila suami mengatakan kepada isterinya, “ Talaklah dirimu sendiri”, kemudian sang isteri mentalak dirinya dengan talak tiga, maka menurut Hanafi dan Maliki hal tersebut tidak jatuh talak sama sekali.

⁷⁶ Ad-Dimasyqi, *Rahmah*, 369

⁷⁷ *Ibid.*, 370

Sementara menurut Syafi'i dan Hambali hal tersebut terhitung jatuh talak satu. Apabila suami mengatakan kepada isterinya yang belum dicampuri, "Engkau tertalak tiga", maka para imam mazhab sepakat bahwa hal tersebut jatuh talak tiga. Para imam mazhab berbeda pendapat dalam hal apabila suami tersebut mengatakan kepada isterinya, "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak", dengan ucapan yang berulang-ulang. Menurut pendapat hanafi, Syafi'i dan hambali tidak jatuh talak ketiga hanya jatuh talak satu saja. Sedangkan menurut pendapat Maliki jatuh talak tiga.

Apabila suami mengatakan kepada isterinya yang sudah dicampuri, "yang dimaksudkan dengan sebutan kedua dan ketiga hanyalah untuk menegaskan saja", maka menurut pendapat Hanafi dan Maliki jatuh talak tiga, sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali tidak jatuh talak kecuali talak satu. Apabila suami mengatakan kepada isterinya yang belum dicampuri, "Engkau tertalak, tertalak", maka menurut Hanafi dan Maliki jatuh talak satu, sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali jatuh talak tiga.⁷⁸

Salah satu syarat yang menjadikan sah dan sempurna pelaksanaan talak menurut Syiah Imamiyah adalah adanya kesaksian. Dan kesaksian tersebut harus diberikan oleh dua orang saksi yang adil. Al-Sayyid Murtada Ilm al-Huda berkata: imamiyah memiliki satu pendapat dalam hal ini, yakni dua saksi yang adil adalah syarat yang harus dipenuhi ketika menjatuhkan talak, jika tidak dipenuhi maka

⁷⁸ *Ibid.*, 371

talaknya dianggap tidak jatuh. Kehadiran saksi untuk mendengarkan lafadz talak tadi merupakan sahnya talak.⁷⁹

f. **Hukum Talak Tiga Sekali Ucap Menurut Pandangan Ulama'**

Menurut mayoritas Ulama' talak tiga sekali ucap jatuh tiga. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyyah serta menurut sebagian besar Sahabat dan Tabi'in.⁸⁰ Pendapat ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Ayat tersebut sifatnya umum yakni mencakup talak dalam bentuk sekali ucap ataupun dalam beberapa kesempatan.

⁷⁹ Leny Maria Ulfa, “Analisis *Maslahah* Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak”, *skripsi*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018), 57

⁸⁰ Ali Ahmad Al-Qulaishi, *Ahkamul Usroh Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah* , Juz II (Sana'a: Maktabah al-Iklil al-Jadid, 2014) 85.

Dalil kedua adalah hadits dari Aisyah RA yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا، حَتَّى يَذُوقَ عَسِيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ (رواه البخاري)

Artinya : Dari ‘Aisyah RA bahwa ada seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dengan talak tiga. Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun ditanya : “Apakah wanita itu halal untuk suami yang pertama?”. Maka Beliau pun menjawab : “Tidak, hingga suami keduanya itu merasakan madunya sebagaimana suami pertama telah merasakannya”. (HR Bukhori)

Sekelompok ulama berpendapat bahwa talak tiga sekali ucap jatuh satu (satu talak). Pendapat ini didukung oleh riwayat dari beberapa shahabat, tabi’in, Ibn Taimiyyah serta kebanyakan pengikutnya, di antaranya Ibn al-Qayyim dan beberapa tokoh madzhab. Ibn Taimiyyah bahkan memfatwakannya secara terang-terangan dengan memfatwakannya di majelis-majelisnya

Dalil pendapat ini di antaranya Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa talak yang disyari'atkan adalah talak satu demi satu yakni tidak sekali ucap. Sehingga talak tiga dalam sekali ucap tidak terjadi kecuali sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT yaitu jatuh satu.⁸¹

Dalil kedua dari pendapan ini adalah Hadith dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ
عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas, dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakr, lalu dua tahun di masa khilafah ‘Umar talak tiga terhitung satu kali talak.. ‘Umar pun berkata: “Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan (menalak tiga sekaligus dalam satu kata) mereka yang dulu masih ada tempo waktunya. Andaikatan kami jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga dalam satu kata itu jatuh talak tiga, niscaya hal itu dapat mencegah dilakukannya talak secara berturut-turut seperti yang mereka lakukan itu).” Lalu ia memberlakukan hal itu terhadap mereka.

Pendapat kedua ini membantah dalil-dalil pendapat pertama bahwa hadits ‘Aisyah RA tidak tepat untuk dijadikan dasar berdalil sebab bisa jadi yang dimaksud dengan tiga tersebut adalah urutan terakhir bagi

⁸¹ *Ibid.*, 86

seorang suami yang manalak dari tiga talak yang dimilikinya.⁸² Manakala ada kemungkinan seperti itu, maka berdalil dengannya pun menjadi batal. Hadits itu masih bersifat global (mujmal) sehingga dapat diarahkan kepada hadits Ibn ‘Abbas yang sudah dijelaskan (mubayyan) sebagaimana yang berlaku dalam ilmu ushul fiqh.

3. Biografi Ibn Taimiyyah (1263-1328)

Bagi masyarakat Indonesia, terutama kalangan akademisi dan pengamat studi keislaman, Ibnu Taimiyyah bukanlah seorang pemikir yang asing didengar, karena pemikiran-pemikirannya begitu banyak dinikmati oleh para intelektual Indonesia. Kapasitas intelektualnya tidak diragukan lagi. Ibnu Taimiyyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran Turki, yang sangat dalam keilmuannya sehingga karya-karyanya terkenal ke penjuru dunia. Ia mempunyai nama lengkap Abul Abbas Taqiy ad-Din Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah al-Harrani. Ibnu Taimiyyah lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 22 Januari 1262 M. bertepatan 10 Rabiul Awal tahun 661H.⁸³

Goldziher melukiskan Ibnu Taimiyyah sebagai “pemilik pribadi paling terkemuka abad ke-7 H”, juga digambarkan sebagai seorang teolog muslim abad ke-13 dan 14 paling kenamaan.⁸⁴ Kelahiran Ibnu Taimiyyah bertepatan lima tahun setelah jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa Tartar,

⁸² *Ibid.*, 88

⁸³ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu taimiyyah*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1999),116-117

⁸⁴ Goldziher, “Ibnu Taimiyyah”, *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Jilid 7 : 72

yang berarti masa kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berakhir.⁸⁵ Ini berarti ia hidup pada masa dinasti Mamalik berkuasa atas Mesir dan Syria. Yaitu, pada masa pemerintahan az-Zhahir Ruknuddin Baybars (658-676H./1260-1277 M) sampai di tengah masa pemerintahan an-Nashir Nashiruddin Muhammad (709-741 H/1309-1340 M).⁸⁶

a. Nasab Ibn Taimiyyah

Beliau adalah Syaikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al Harani Ad Dimasyqi. Nama Kunyah beliau adalah Abul 'Abbas.

b. Kehidupan Ibn Taimiyyah

Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Ketika berumur 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, kakek, saudara, dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di antaranya adalah kakek beliau yang jauh (kakek nomor 4), yaitu Muhammad bin Al Khadr, juga Abdul Halim bin Muhammad bin

⁸⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1990), 79, 82

⁸⁶ Sultan-sultan Mamalik antara al-Zhahir dan al-Nashir adalah al-Sa'id Nashiruddin Barakah (676-678H./1277-1280 M), al-Adil Badruddin Salamisy (678-678 H./1280-1280 M), al-Manshur Saifuddin Qala'un al-Alfi (678-689 H./1280-1290 M.), al-Asyraf Shalah al Din Khalil (689-693 H./1290-1294 M.) Pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad yang pertama (693-694 H./1294-1295 M.), al-Adil Zainuddin Kitbugha (694-696 H./1295-1297 M.), al-Manshur Hasanuddin Lajin (696-698 H./1297-1299 M.), Pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad yang kedua (698-708 H./1299-1303 M.), dan al-Muzaffar Ruknuddin Baybars II (708-709 H./1309-1309 M.). Lihat. C. E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, 88-89.

Taimiyyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyyah. Juga kakek beliau yang pertama, yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah *Majdud Diin* nama kunyahnya adalah Abul Barakaat, memiliki beberapa tulisan di antaranya: *Al Muntaqa min Al-Ahadith Al-Ahkam* (kitab ini disyarah oleh Imam Syaukani dengan judul *Nailul Author*, pent), *Al-Muharrar* dalam bidang fiqih, *Al-Muswaddah* dalam bidang *Ushul Fiqh*, dan lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al-Harani dan saudaranya, Abdurrahman dan lain-lain. Di lingkungan ilmiah dan shalihah ini, beliau tumbuh. Beliau memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama-ulama Damaskus. Beliau telah menghafalkan al-Quran sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadits, fikih, ilmu ushul, dan tafsir.⁸⁷

Sejak kecil beliau termasuk anak yang mempunyai otak yang cerdas, keinginan dan motivasi untuk belajar yang kuat, mampu menyelesaikan masalah dengan baik, kokoh pendirian, beramal saleh serta merupakan seorang pejuang kebenaran. Suatu kali, ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab yang sengaja datang ke Damasyiq, khusus untuk melihat anak bernama Ibnu Taimiyyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa

⁸⁷ Nashir bin Abdul Karim Al 'Aql, *Iqtidho' Shirothil Mustaqim Li Mukholafatil Ashabil Jahim* diterjemah oleh Abu Ismail Muhammad Abduh Tuasikal, artikel www.muslim.or.id, 1.

sanad, beliau pun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. Hingga ulama tersebut berkata: “Jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia.

Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, mempunyai kesempatan untuk mereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar, menggali ilmu terutama kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Lebih dari semua itu, beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beliau pernah berkata: “Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi citacitaku.”⁸⁸

Begitulah seterusnya Ibnu Taimiyyah, selalu sungguh-sungguh dan tiada putus-putusnya mencari ilmu, sekalipun beliau sudah menjadi tokoh fuqaha’ dan ilmu serta dinnya telah mencapai tataran tertinggi.

⁸⁸ Sha’ib Abdul Hamid, *Ibnu Taimiyyah Rekam Jejak Sang Pembaharu* (Jakarta: Citra, 2009), 96-97

Saat ayahnya meninggal pada tahun 682 H/1284 M, beliau ketika itu baru saja selesai dari pendidikan formalnya pada usia dua puluh satu tahun, ia menggantikan jabatan penting ayahnya yaitu sebagai direktur Madrasah Dar al-Hadis as-Sukkariyah. Pada tanggal 2 Muharram 683 H merupakan hari pertama ia mengajar di Almamaternya di bawah kepemimpinannya. Setahun setelah itu, pada tanggal 10 Safat 684 H, Ibnu Taimiyyah mulai mengisi pengajian umum di Mesjid Umayyah di Damaskus yang selama ini diasuh oleh ayahnya dalam bidang Tafsir Alquran.⁸⁹

c. Wafatnya Ibn Taimiyyah

Pada akhir hidupnya, beliau dipenjara akibat aksi musuh-musuh yang tidak menyukainya, serta dilarang untuk menulis berbagai gagasannya, dan hal inilah yang menjadi pukulan paling berat bagi dirinya. Beliau meninggal dunia pada usia 65 tahun, yaitu pada malam Senin 20 Dzul Qa'dah 728 H/26 September 1328 M. Beliau merupakan salah satu tokoh fundamental dalam Islam.

Adapun meninggalnya beliau dikarenakan ketika masih berada didalam penjara Qol'ah pada dini hari malam senin tanggal 20 Dzulqo'dah tahun 728 H. sebelumnya beliau sakit demam selama tujuh belas hari. Beliau meninggal tepat pada waktu sepertiga malam terakhir. Setelah tersebar berita kematiannya maka berkumpul di penjara Qol'ah manusia yang sangat banyak dari kalangan teman dan murid-murid beliau, sambil menangisi serta

⁸⁹ *Ibid*, 97

memujinya. Dan saudaranya Zainudin Abdurahman mengabarkan pada mereka bahwa dirinya bersama beliau semenjak dijebloskan ke dalam penjara, mereka berdua telah menghafalkan al-Qur'an sebanyak delapan puluh kali. Dan hampir menyelesaikan yang ke delapan puluh satunya akan tetapi ketika sampai pada QS al-Qomar: 54-55 beliau menghembuskan nafasnyanya yang terakhir.⁹⁰

d. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah hidup dalam lingkungan sosial masyarakat yang heterogen. Heterogenitas ini menyangkut hal yang sangat kompleks, baik dalam hal kebangsaan, situasi sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat banyak macam bangsa: Arab asal Irak, Arab asal Suria, Mesir, Turki, Tartar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia, dan sebagainya. Mereka semua berbeda satu sama lain dalam adat istiadat, tradisi, perilaku dan alam pikiran. Bahkan pada waktu itu, masalah bukan hanya bersumber dari banyaknya agama yang berbeda satu sama lain, tetapi juga karena banyaknya mazhab, seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan Hambali.⁹¹

Disisi lain, dunia Islam pada masa Ibnu Taimiyyah hidup sedang mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut ditandai dengan puncak

⁹⁰ Amin bin Abdullah asy-Syaqawi. *Muwaqif Mua'atsirah Min Siirati Syaikhi Al-Islami Ibn Taimiyyah*, diterjemahkan oleh Abu Umamah Arif Hidayatullah. islamhouse.com 2014, 15-16.

⁹¹ Ahmad Khairuddin, *Beberapa Interpretasi Hadits al-Aimmah Min Quraisy: Studi Hadis dengan Pendekatan Fiqh Siyasah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2005), 171

disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral.⁹² Pada saat itu hanya dinasti Mamalik-lah satu-satunya kekuatan di dunia Islam.⁹³ Di bagian Timur dinasti ini semua negeri telah ditaklukkan dan diduduki oleh orang-orang mongol. Sementara itu, pada masa Ibnu Taimiyyah orang-orang Mongol ini telah memeluk agama Islam, tetapi keislaman mereka hanya sekedar formalitas, karena mereka masih terus menghancurkan negeri-negeri Islam beserta penduduknya.⁹⁴ Sedang di negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terus-menerus saling berperang.⁹⁵ Pada masa itu Islam sedang dihadapkan kepada tiga ancaman besar, yaitu pejuang-pejuang Kristen dari Eropa, pasukan Mongol, dan perpecahan dalam tubuh Islam itu sendiri.⁹⁶

Ditengah kondisi sosial politik pada saat itulah, Ibnu Taimiyyah hidup dan tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, dan agama. Dengan bukti bahwa kakek, ayah, saudara, dan paman beliau adalah ulama yang terkenal.⁹⁷ Di lingkungan ilmiah dan sholihah ini, beliau tumbuh. Beliau

⁹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press,, 1990), 80.

⁹³ Dikatakan demikian karena di saat segenap wilayah Islam dikuasai oleh pasukan Mongol, Dinasti Mamalik bahkan dapat mengalahkan mereka dalam pertempuran *Ain Jalut*, Syria.

⁹⁴ Timur lenk atau Timur si pincang adalah keturunan bangsa Mongol yang sudah memeluk Islam tetapi serangannya ke beberapa wilayah Islam menimbulkan malapetaka yang tidak kalah hebat dari serangan Hulagu Khan. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II* (Jakarta : Rajawali Press, 2006), 117-123

⁹⁵ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taymiyyah.*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* (Bandung : Pustaka, 1983), 34

⁹⁶ Lihat penjelasan Philip K. Hitti dalam *History of The Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin et.al. (Jakarta : Scrambi Ilmu Semesta, 2006) cet. 2. 616-623 dalam bukunya, dia mengemukakan faktor internal lebih banyak berperan sebagai sebab kehancuran kekhalfahan daripada faktor eksternal.

⁹⁷ Di antaranya adalah kakek beliau yang jauh, yaitu Muhammad bin Al Khadr, juga Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyyah. Juga kakek

memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama-ulama Damaskus. Beliau telah menghafalkan Al Quran sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadits, fikih, ilmu ushul, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah menguasai bidang-bidang tafsir, hadits dan bahasa Arab. pada unsur-unsur itu, beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian *kutub as-Sittah* dan *Mu'jam at-Thabarani al-Kabir*. Sehingga terkumpul dalam diri beliau syarat-syarat mujtahid ketika masa mudanya. Maka tidak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama-ulama besar dengan ilmu, kelebihan, dan keimamannya dalam agama, sebelum beliau berusia tiga puluh tahun.⁹⁸

e. Kontroversi Ibn Taimiyyah

Beliau adalah seorang pemikir muslim era modern yang menarik, kontroversial, dan penuh paradoks. Dewasa ini, ia kerap dipandang sebagai salah seorang ulama muslim yang berjasa menghidupan kembali spirit *ijtihad* dalam pemikiran Islam di satu sisi

beliau yang pertama, yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah Majdud Diin -nama kunyahnya adalah Abul Barakaat-, memiliki beberapa tulisan di antaranya: Al Muntaqa min Al Ahadits Al Ahkam (kitab ini disyarah oleh Imam Syaukani dengan judul Nailul Author, pent), Al Muharrar dalam bidang fiqih, Al Muswaddah dalam bidang Ushul Fiqh, dan lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al Harani dan saudaranya, Abdurrahman dan lain-lain.

⁹⁸ 14 http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyyah

namun juga memperkenalkan kecenderungan puritan ke dalam semangat keagamaan Islam di sisi yang lain.

Yang menarik, posisinya dalam wacana pemikiran Islam di masanya kurang menguntungkan. Pasalnya, Di masa hidupnya, pemikiran dan gagasannya kerap mendapatkan resistensi dan perlawanan, bahkan dari kalangan ulama Hanbali, madzhab hukum yang menjadi afiliasinya.⁹⁹ Ia berani menyatakan pendapat yang berlawanan dengan opini jumbuh ulama, bahkan dalam bidang yang telah disepakati (*mujma' alaih*).

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran yang muncul dari seorang Ibnu Taimiyyah sebenarnya berpusar dalam lingkaran prinsip dasarnya, yaitu *ar-Ruju' ilā al-Kitab wa as-Sunnah*. Dalam keyakinannya, al-Qur'an dan Sunnah Nabi pada prinsipnya telah mencakup semua urusan agama.¹⁰⁰

Al-Qur'an mempunyai banyak fungsi, utamanya adalah menjadi petunjuk untuk seluruh penduduk alam raya. Petunjuk tersebut adalah petunjuk agama atau syari'at, dan Allah telah menugaskan Muhammad untuk menyampaikan al-Qur'an dengan seluruh kandungannya kepada umat manusia. Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, diutusnya Muhammad adalah untuk menyampaikan seluruh segi agama, baik

⁹⁹ Muhammad Ma'mun, *Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istibath Hukum*, journal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1 April 2014, 34.

¹⁰⁰ Ibnu Taimiyyah, *Ma'arij al-Wushul ila Ma'rifat anna Ushul al-Din wa Furu'ahu Qad Bayyanaha al-Rasul*, terj. Nurcholish Majid (ed.), Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 270.

berupa prinsip-prinsip (ushul) maupun cabang-cabangnya (furu'), dari segi lahir dan batin, dari segi ilmu maupun amalnya.¹⁰¹

Ibnu Taimiyyah dalam hal ini menempatkan akal di belakang teks-teks Ilahi sehingga fungsi akal terhadap agama hanya sebagai alat untuk memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis.¹⁰² Namun tidak berarti Ibnu Taimiyyah mengabaikan peranan akal begitu saja karena menurutnya, untuk mendapatkan pemahaman nash yang baik dan benar, dibutuhkan hati yang ikhlas dan akal yang jernih. Meskipun di saat bersamaan Ibnu Taimiyyah mengingatkan akan keterbatasan akal dalam fungsinya memahami wahyu Ilahi.¹⁰³ Ia meyakini bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan tentang dalil *manqul* (al-Qur'an dan Hadis) yang shahih dengan dalil *ma'qul* (akal) yang jernih. Selama akal tersebut terbuka-bebas dari pengaruh hawa nafsu atau tujuan tertentu dan selama wahyu itu shahih sebagaimana ia turun atau disabdakan, keselarasan keduanya merupakan suatu kepastian yang sesuai dengan fitrah keduanya. Namun jika terjadi pertentangan antara pendapat akal dengan petunjuk wahyu mengenai suatu masalah, maka pendapat akal yang harus disesuaikan dengan wahyu. Prinsipnya ini dapat dimengerti karena pada dasarnya akal berkewajiban membenarkan setiap apa yang

¹⁰¹ *Ibid.*, 247

¹⁰² Ibnu Taimiyyah, *Muwafaqat Shahih al-Manqul li Sharih al-Ma'qul*, Juz I, (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah, 1995), 160

¹⁰³ Ibn Taimiyyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, tt), 3637.

diberitakan wahyu, sedangkan syara' tidak harus selamanya membenarkan pemikiran yang dicapai akal.¹⁰⁴

Pendekatan Ibnu Taimiyyah terhadap teks sering dikecam sebagai terlalu tekstual sehingga ia sering disebut sebagai pelopor literalisme. Ini berawal dari prinsipnya yang menyatakan bahwa agama Islam tidak dapat dan tidak boleh dipahami kecuali dengan melihat dan memahami teks alQur'an dan Hadis secara apa adanya. Sikapnya ini ia landaskan pada *common sense* yang cukup kuat yaitu jika seseorang berspekulasi tentang agama, padahal agama adalah hak prerogative Tuhan melalui utusan-Nya, maka apa yang menjamin bahwa spekulasi itu benar mengingat bahwa kita hanyalah manusia biasa.¹⁰⁵

Namanya selalu diasosiasikan atau disebut-sebut sebagai ulama yang paling berpengaruh dalam mengilhami kemunculan gerakan pembaruan Islam seperti yang dipelopori Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyiid Ridla.¹⁰⁶ di samping gerakan revivalis dalam Islam seperti gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab.¹⁰⁷

Setelah kematiannya hingga menjelang zaman modern, pemikiran-pemikirannya kerap dikecam sebagai bid'ah atau sesat oleh

¹⁰⁴ Juhaya S. Praja, "Epistemologi Ibn Taimiyyah" dalam *Ulum al-Qur'an*, Nomor 7, Vol. 2, (Februari, 1990), 75

¹⁰⁵ Nurcholish Madjid, "Kontroversi Sekitar Ketokohan Ibn Taimiyyah" dalam *KKA Paramadina*, Seri ke-81 (Juli, 1993), 11

¹⁰⁶ Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 148-222, 225-233

¹⁰⁷ Natana J. Delong-Bas, *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 247-256.

mayoritas ulama Sunni.¹⁰⁸ Salah satu persoalan yang membuat pemikiran Ibn Taimiyyah kurang mendapat apresiasi dalam wacana pemikiran Islam di abad Pertengahan adalah gagasan-gagasan keagamaannya yang berwatak ikonoklastik atau mendobrak kemapanan. Ia bahkan berani mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan opini *mainstream*, termasuk dalam bidang yang diyakini telah disepakati (*mujma' 'alaih*). Beberapa kali dalam hidupnya ia harus berhadapan dengan pengadilan (*mihnah*), bahkan penjara karena pemikirannya.¹⁰⁹

f. Paradiqma Fiqih Ibn Taimiyyah

Diantara pemikiran Ibnu Taimiyyah yang menonjol adalah mengenai pemurnian paham tauhid, doktrin tentang tetap terbukanya pintu ijtihad, dan kritik-kritiknya terhadap aliran pemikiran dalam Islam, serta berusaha mengembalikan arus pemikiran Islam yang sudah terdifferensiasi ke dalam beberapa jalur yang saling bertolak belakang, mulai dari pemikiran kalam Syi'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Filsafat, Sufisme, maupun Fiqh.¹¹⁰

Sungguhpun banyak dan tajam kritik Ibnu Taimiyyah yang dilontarkan terhadap berbagai bidang, tetapi dalam bidang Fiqh, lebih spesifik lagi dalam urusan mu'amalah, Ibnu Taimiyyah, menurut

¹⁰⁸ Khaled El-Rouayheb, *From Ibn Hajar al-Haytami (d. 1566) to Khayr al-Din al-Alusi (d. 1899): Changing Views of Ibn Taymiyya among non-Hanbali Sunni Scholars*, dalam Yossef Rapoport dan Shahab Ahmed (ed.), *Ibn Taymiyya and His Times*, 269-318.

¹⁰⁹ Hasan Qasim Murad, *Mihan of Ibn Taymiya: A Narrative Account based on a Comparative Analysis of Sources*. Tesis yang tidak dipublikasikan (Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University, 1968)

¹¹⁰ Nurcholish Madjid, "Kontroversi Sekitar Ketokohan Ibn Taimiyyah", (KKA Paramadina: Seri ke-81 Juli, 1993), 12

Muhammad Amin, menunjukkan keluesan dan fleksibilitas yang sangat rasional dalam beberapa pemikirannya, yang dinilai cukup berbeda dengan ijthad para ulama fiqh terdahulu, sekalipun dengan Ahmad Hambal dalam hal-hal tertentu.¹¹¹ Keluesan pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam masalah jual beli antara lain ia tunjukkan dalam kaidah yang dipeganginya mengenai bentuk akad yang tampak berbeda dengan prinsip sebagian ahli fikih, bahwa akad pada dasarnya harus dengan lafal (ucapan) dan tidak sah jika dilakukan dengan bentuk perbuatan. Bagi Ibnu Taimiyyah, akad itu sah pada prinsipnya dengan setiap bentuk yang menunjukkan maksud dari akad itu sendiri. Baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun lainnya yang menurut kebiasaan masyarakat dianggap sebagai akad.¹¹²

Selain dalam urusan jual beli, keluesan pemikiran Ibnu Taimiyyah juga nampak dalam hal ibadah. Sebagai contoh, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tempat niat itu ada dalam hati, bukan di dalam lisan dengan kesepakatan utuh dari para imam dalam seluruh ibadah, bersuci, shalat, zakat, puasa, haji. Memerdekakan hamba sahaya, jihad, dan lain-lain. Karena itu menurutnya, melafalkan niat dengan suara lemah atau keras sama sekali tidak diwajibkan dalam agama, dan ini sudah menjadi kesepakatan para imam mazhab empat. Melafalkan niat dengan suara keras menurutnya, tidak disunnahkan,

¹¹¹ Muhammad Amin, *Ijthad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*, Seri Jilid IX, (Jakarta: INIS), 99

¹¹² *Ibid.*, 101

bahkan bisa menjadi *bid'ah munkarah* bila hal itu menimbulkan madarat bagi orang lain di sekitarnya.¹¹³

Ibnu Taimiyah melakukan pembaruan dengan membuka kembali pintu akal, daripada hanya mengikuti pola yang sudah baku. Kepercayaan terhadap kemungkinan dan nilai pengetahuan syariah yang independen mempunyai pengaruh yang kuat pada doktrin Ibnu Taimiyah dan merupakan pendukung semua langkah pembaruannya yang kontroversial.¹¹⁴

Perubahan paling penting yang menyangkut metode itu adalah adanya rehabilitasi peranan ijtihad yang sering diartikan dengan ungkapan seseorang terhadap kecakapan dan kemampuan pribadinya untuk mencapai pengetahuan. Ijtihad dimaksudkan untuk menggantikan metode taklid yang amat membeo dan kaku. Taklid sendiri berarti mengadopsi segala keputusan yang ditetapkan oleh para penguasa. Ia tidak mendukung tafsir teks suci yang benar-benar harfiah, tetapi menggunakan analogi dan silogisme sebagai alat untuk menghubungkan contoh-contoh tertentu dengan norma-norma legal melalui argument rasional. Dia mendukung penalaran individual (*ijtihad*) yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang memenuhi syarat sebagai bantuan untuk memahami konsensus (*ijmak*) umat Islam. Satu

¹¹³ Mengenai kasus ini, Ibnu Taimiyyah mengomentari perilaku sebagian pengikut Syafi'i, (*Ashāb asy-Syafi'iyyah*) yang mewajibkan pelafalan niat. Hal ini dinilainya sebagai akibat dari kesalahan mereka dalam memahami pendapat Imam Syafi'i sendiri, karena sebenarnya Syafi'i tidak pernah mewajibkan pelafalan niat. Pendapat lain yang juga nampak lues dan rasional adalah mengenai dibolehkannya tayammum dalam kondisi suhu udara yang sangat dingin sekalipun disitu ada air. Lihat Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah...*, 95-96.

¹¹⁴ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* (Bandung : Pustaka, 1983), 124

hal yang paling mengejutkan, ia mendukung “jalan tengah” (*wasath*)-atau rekonsiliasi-antara nalar (metode teologi), riwayat (metode ahli hadits), dan kehendak bebas (metode sufi).¹¹⁵

Selain itu, prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental syariah harus mempertimbangkan keadaan-keadaan baru. Menurutnya, syariat saat ini mungkin membutuhkan banyak adaptasi. Syariat dapat memberikan bimbingan yang benar untuk setiap masalah hanya jika manusia menggunakan seluruh upayanya (*berijtihad*). Ibnu Taimiyah membolehkan penguasa untuk menerapkan hukuman terhadap sesuatu urusan yang belum ditetapkan oleh syariat, misalnya hukuman untuk kesalahan administrasi, malpraktik, dan penyuapan.

Cakrawala Ibnu Taimiyah semakin terbuka ketika Kekhalifahan Abbasiyah tumbang, karena peristiwa itu membuka jalan bagi solusi yang lebih radikal terhadap problem-problem yang sekian lama menghantui masyarakat. Ibnu Taimiyah menghargai peranan akal dan membuka pintu ijtihad seluas-luasnya, tetapi kedudukannya harus berada di bawah wahyu. Akal yang benar adalah akal yang beroperasi di bawah bimbingan al-Quran dan petunjuk Nabi (As-Sunnah).¹¹⁶

4. Konsep *Al- Maṣlahah*

a. Pengertian *Al- Maṣlahah*

¹¹⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Mufid, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), x-xiii

¹¹⁶ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001). 74

Maṣlahah merupakan istilah dari Bahasa Arab. Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maknanya identik dengan kata masalahat, manfaat, atau kepentingan umum. Itu adalah makna yang umum dalam keseharian masyarakat Indonesia.¹¹⁷

Secara etimologis, kata masalahah merupakan bentuk *masdar* dari kata *ṣalaha* (صلح) . Baik dari segi lafad atau kandungan maknanya, masalahah mempunyai kesamaan dengan kata *manfa'ah* (منفعة) yang berarti kebaikan dan kemanfaatan atau nama bagi sesuatu yang mengandung keduanya.¹¹⁸

Secara epistemologis, masalahah dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, makna yang didasarkan kepada logika kesesuaian istilah dengan artinya yang bersifat umum. Dalam hal ini masalahah didefinisikan sebagai sifat-sifat yang selalu ada dan mengiringi setiap ketetapan hukum (*syara'*), yaitu kebaikan atau sesuatu yang bisa mengantarkan pada kebaikan tersebut.¹¹⁹ Kedua, adalah definisi yang lebih khusus dan instrumental, yakni berkaitan dengan upaya dan cara yang digunakan untuk memelihara tujuan syari'at Islam dalam setiap ketetapan hukum, atau lebih tepatnya masalahah sebagai metode penetapan hukum.¹²⁰

Dalam termonologi *uṣul fiqh*, para *uṣuliyin* mengemukakan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Mayoritas *uṣuliyin* sepakat atas tersubordinatkan pada tujuan yang

¹¹⁷ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 120

¹¹⁸ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buty, *Dawabit al- Maṣlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1977), 23.

¹¹⁹ Sa'id Ramdan al-Buty, *Dawabit*, ... 25.

¹²⁰ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 122.

telah ditentukan oleh syari': yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal dan harta.¹²¹

b. Hujjah *Al- Maşlahah*

Sebenarnya dalam al-Qur'an maupun Al-Hadith tidak ada yang menerangkan secara eksplisit mengenai *maşlahah*. Namun banyak sekali isi dari ayat atau hadis dan kandungannya yang sesuai dengan prinsip *maşlahah*. Didukung juga oleh pemikiran dan praktek dari para sahabat Nabi serta kaidah-kaidah yang telah disepakati secara umum yang bisa menjadi dasar kehujjahan *maşlahah* sebagai metode penetapan hukum.¹²²

Berikut adalah dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum *maşlahah*. Diantaranya :

123 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-‘Anbiyaa’: 107)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Rasulullah diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta Alam. Rahmat dan kebaikan itu merupakan misi Rasulullah Saw. logikanya, apabila agama Islam tidak bisa mewujudkan manfaat, *maşlahah*, dan kebaikan bagi seluruh ala mini, berarti Islam belum bisa menjadi rahmat sebagaimana disebutkan.

¹²¹ M. Noor Harisudin, *Menggagas Fikih...*, 76,80.

¹²² Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara...*, 129-130

¹²³ QS. al-‘Anbiyaa’: 21, 107.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ¹²⁴

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah: 185)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Islam tidak menginginkan manusia mengalami kesulitan dan kericikan dalam hidupnya, melainkan sebaliknya manusia diberi kemudahan dalam menjalankan kehidupan sebagai khalifah di bumi sekaligus menjadi hamba Allah SWT.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹²⁵

Artinya : “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Hadith tersebut menerangkan bahwa manusia harus menghindari kemadharatan atau bahaya untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Menghindari madharat adalah suatu masalahat.

Adapun *maṣlahah* yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum atas kasus tertentu terdapat dalam hadits berikut :

لَا يُتَلَقَّى الرَّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَأَحَّشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ . فَمَنْ ابْتَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرِ

¹²⁴ QS. al-Baqarah: 02, 185.

¹²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al- Maram* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 67.

النَّظِيرِينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا . فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ

تَمْرٍ 126.

Artinya : “dalam jual beli tidak dibolehkan praktek talaqqi al-rukban (si pembeli menyembunyikan harga pasar), tidak boleh menawarkan tawaran orang lain, tidak boleh tanajusy (spekulasi menaikkan harga barang untuk menggagalkan transaksi orang lain), tidak boleh praktik hadirun libaadin (praktik calo yang menyongsong ke tempat si penjual dengan maksud untuk menyembunyikan harga di pasar), tidak boleh melakukan penggumpalan susu di kantong unta dan kambing dengan tujuan menipu calon pembeli, maka barang siapa yang sudah terlanjur membeli dia punya dua pilihan setelah susunya diperas, jika dia rela dengan kondisi itu maka tetap diambil, dan jika kecewa dia boleh mengembalikan dengan memberi kompensasi satu sha’ kurma”.

Selain itu, beberapa praktek para sahabat yang menjadikan *masalahah* sebagai landasannya. Diantaranya pengumpulan al-Qur’an, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kebijakan Sayyidina Umar tentang tanah rampasan perang, dan lain sebagainya.¹²⁷

c. Pembagian *Maslahah*

Untuk selanjutnya para ulama membagi *masalahah* menjadi beberapa kategori sesuai dengan tingkat keabsahan, urgensi, lingkup

¹²⁶ Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ... 625. hadits no. 1515.

¹²⁷ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 135-136.

sasaran, dan konteks penggunaannya. Kategori dan jenis masalah tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut :

- 1) Segi keabsahannya menurut syara'¹²⁸
 - a) *Al-Maşlahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang keberadaannya diakui secara terang dan jelas (eksplisit) oleh syara' yang terdapat dalam setiap ketentuan hukum.
 - b) *Al-Maşlahah al-Mulgha*, yaitu masalah yang tidak diakui dan dibatalkan oleh syara'.
 - c) *Al-Maşlahah al-Mursalah*, yaitu masalah yang tidak ditegaskan secara eksplisit oleh suatu nash apakah diakui atau tidak.
- 2) Segi jangkauan dan cakupannya.¹²⁹
 - a) *Al-Maşlahah al-Ammah*, yaitu masalah yang secara nyata demi kepentingan orang banyak (umum).
 - b) *Al-Maşlahah al-khassah*, yaitu masalah yang menyangkut kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.
- 3) Segi kepentingan (urgensi) dan kekuatannya¹³⁰.
 - a) *Al-Maşlahah al-Dharuriyah*, yaitu masalah yang mutlak harus dilindungi demi menjaga kelangsungan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

¹²⁸ Wahbah Zuhaili, *Uşuuli al-Fiqhi al-Islamy*, (Beirut: Darul Fikr, 1987), 752-754

¹²⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaşfa Min Ilmi al-Uşuli*, (Mesir, Syirkah at-Tabaah al-Fannaniyyah al-muttahidah, 1971), 254.

¹³⁰ Wahbah Zuhaili, *Uşuuli al-Fiqhi al-Islamy*, ... 752-754

- b) *Al-Maṣlahah al-hajjiyyah*, yaitu hal-hal yang harus dijaga demi terwujudnya kepentingan *Dharuriyyah*.
- c) *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kepentingan yang keberadaannya dimaksudkan sebagai pertimbangan etik dan estetik untuk mencapai kesempurnaan dalam pembangunan peradaban manusia.¹³¹

d. *Al-Maṣlahah* Menurut Para Ulama

1) *Maṣlahah* menurut al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M)

Pada awal pembahasannya, al-Ghazali meletakkan *istislâh* (*maṣlahah*) dan *istihsân* sebagai metode penalaran yang tidak memiliki tingkat kesahihan sebagaimana qiyas. Dia menyebut metode-metode seperti ini sebagai “*uṣûl mawhûmah*”.¹³² Yaitu prinsip-prinsip di mana para mujtahid lebih menyandarkan diri pada imajinasi atau pertimbangannya sendiri.

Al-Ghazali melegalkan *maṣlahah mu'tabarâh* dan menolak *maṣlahah mulghah*. Penggunaan *maṣlahah mu'tabarâh* dengan nas yang menjadi dalil maka masuk dalam kategori *qiyas*.¹³³

Berbeda lagi dengan *maṣlahah mursalah* yang masih diberikan ruang didalamnya dalam menjadi metode penentuan hukum. Hal ini menjadikan pembahasan *maṣlahah mursalah* yang panjang

¹³¹ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 125-128.

¹³² Menurut al-Ghazali, *uṣûl* (dasar/dalil pengambilan hukum) dibagi menjadi dua. Pertama adalah *Uṣûl al-adhillah*, ada empat. Yaitu : al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Aqal. kedua adalah *Uṣûl mawhûmah* ada empat. Yaitu : *shar'u man qablana*, *madhhab ṣahabi*, *istihsân*, dan *istislâh*. lihat al-Ghazali, *Al-Mustasfa*..., 173.

¹³³ al-Ghazali, *Al-Mustasfa*..., 173.

mengingat luasnya cangkupannya. sehingga perlu diketahui batas-batasnya. Al-Ghazali mengatakan :

“Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyat) .¹³⁴ tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat syara’ (hukum) dengan pendapat semata.¹³⁵

Al-Ghazali melanjutkan dengan ucapannya :

“Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (Itulah masalah mursalah).¹³⁶

Contoh dari kasus yang berorientasi level darurat sebagaimana diatas antara lain:¹³⁷ Orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara’. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua

¹³⁴ Dua tingkatan akhir yaitu : *Hâjât* dan *Tahsînât*

¹³⁵ al-Ghazali, *Al-Mustasfa...*, 277.

¹³⁶ al-Ghazali, *Al-Mustasfa...*, 277.

¹³⁷ al-Ghazali, *Al-Mustasfa...*, 277.

kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara' adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu.

Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara', bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu.

Dalam kasus ini, walaupun al-Qur'an (al-An'âm [6]: 151)¹³⁸ melarang membunuh orang mukmin yang tidak berdosa, al-Ghazali berpendapat bahwa boleh membunuh tawanan Muslim tersebut, untuk menyelamatkan masyarakat Islam. Dengan contoh tersebut al-Ghazali memebrikan pernyataan bahwa :

“Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat

¹³⁸ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni masalahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qat'iyat (bersifat pasti), dan kulliyat (bersifat umum)”¹³⁹

Dengan melihat klasifikasi ini, *maṣlahah mursalah* yakni *maṣlahah-maṣlahah* yang tidak didukung atau di gugurkan oleh bukti tekstual akan diterima sebagai sumber penetapan hukum apabila memenuhi beberapa syarat :

- a) *Darûrah* (emergensi, kemestian),
- b) *Qat'iyah* (pasti)
- c) *Kulliyah* (universal)

Selain itu, *maṣlahah mursalah* harus *mula'imah* atau sejalan dengan tindakan *syara'*/ hukum Islam. Sebagaimana ucapannya:

*“Setiap masalahat yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat dipahami dari al Kitab, sunnah, dan ijma' dan merupakan masalahat garibah (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara' maka masalahat itu batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana orang yang menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsan, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan nafsunya”.*¹⁴⁰

Ditegaskan lebih lanjut oleh al-Ghazali dalam *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Uṣûl* bahwa *maṣlahah* tidak boleh bertentangan

¹³⁹ al-Ghazali, *Al-Mustasfa...*, 277

¹⁴⁰ al-Ghazali, *Al-Mustasfa...*, 282

dengan syara'.¹⁴¹ Ketika suatu *maṣlahah* bertentangan dengan syara maka tidak dapat dijadikan pertimbangan sebagaimana disebut “*mulghah*” dalam *Al-Mustaṣfa*. Jika terjadi kontradiksi diantara *maṣlahah* dan *maṣlahah*, atau *maṣlahah* dengan *maṣṣadah*, maka al-Ghazali menggunakan *ghalabat al-ẓann*.¹⁴²

2) *Maṣlahah* menurut al-Qarafi (w. 1228 M)

Shihabuddin Al-Qarafi memiliki nama lengkap Shihab al-Dīn Abu Al Abbas Ahmad Ibn Idris Al Sanhaji Al-Qarafi.¹⁴³ Dia mengintegrasikan konsep *maṣlahah*¹⁴⁴ ke dalam teori hukum ke dalam dua cara. *Pertama*, dia menggunakan *maṣlahah* untuk memperluas (mengembangkan) hukum melalui prosedur analogi legal (*qiyās*). al-Qarafi menerima *maṣlahah* mursalah secara mutlak, baik dalam level *darūrât*, *hâjât*, maupun *tatimmât/Tahsiniyyat*.¹⁴⁵ *Kedua*, al-Qarafi memanfaatkan konsep *maṣlahah* dalam area kaidah-kaidah hukum (*qawâ'id*). Atas dasar *maṣlahah* dia merasionalisasikan kaidah-kaidah seperti mengeliminasi jalan-jalan yang dapat menghantarkan kepada tujuan yang tidak absah secara hukum (*sadd al-dzarâ'i*) dan memberikan izin sebagai perkecualian (*istitsnâ'*) untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang (*rukhsah, j. rukhas*).¹⁴⁶ Jadi, hukum-hukum wahyu harus disisihkan ketika tidak membawa

¹⁴¹ al-Ghazali, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Uṣûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâṣir, Cet. 3, 1998), 465; al-Ghazali, *Al-Mustaṣfa* ..., 282.

¹⁴² al-Ghazali, *Asâs al-Qiyâs*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikân, 1994), 95

¹⁴³ https://en.wikipedia.org/wiki/Shihab_al-Din_al-Qarafi

¹⁴⁴ al-Qarafi, *Kitab al-Furuq: Anwâr al-Burûq fî Anwâr al-Furûq* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2001), 845.

¹⁴⁵ al-Qarafi, *Nafâ'is al-Uṣûl fî Syarh al-Mahsûl*, ilid IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 699-700.

¹⁴⁶ al-Qarafi, *al-Furûq*..., Jilid II, 32-34.

maṣlahah dalam kasus yang telah diverifikasi tersebut. Dengan diterapkan ke dalam kaidah-kaidah legal, fungsi-fungsi *maṣlahah* sebagai sebuah standar mandiri (*independen*), menjadikan sebuah ketentuan yang didasarkan kepadanya menjadi valid; di mana yuris tidak secara langsung mendapatkan sumber-sumber materi hukum, seperti dalam prosedur qiyas.

Model *maṣlahah* al-Qarafi, yang memadukan penalaran *legal formal* dan *substansif*, menambah kemampuan untuk mengadaptasikan hukum-hukum yang mapan kepada keadaan-keadaan baru dibandingkan model *maṣlahah* al-Ghazali. Hal ini tampak dalam pandangan al-Qarafi terhadap persoalan fatwa kepada raja yang membatalkan puasa Ramadan, sebab bersetubuh, agar berpuasa dua bulan berturut-turut; jika difatwakan kepadanya agar memerdekakan budak, maka hal itu terasa mudah. Fatwa seperti ini oleh al-Ghazali dikatakan sebagai *maṣlahah mulghah*. Akan tetapi al-Qarafi memandangnya bukan termasuk *maṣlahah mulghah*, karena adanya perbedaan antara para raja dengan yang selainnya. Fatwa semacam ini menurutnya termasuk ke dalam penalaran *maṣlahah (maṣlahah mursalah)*.

Fatwa tersebut sebagai bentuk kafarat yang tepat, karena dimaksudkan untuk menimbulkan jera, di mana para raja tidaklah akan jera dengan kafarat memerdekakan budak.¹⁴⁷ Artinya, hukuman tersebut tetap sesuai dengan nass, yang didasarkan atas

¹⁴⁷ al-Qarafi, *Nafā'is al-Uṣūl*, Jilid IV, 698-699.

pemilihan (*takhyîr*) di antara tiga hukuman yang disebutkan dalam nass.

3) *Maşlahah* Menurut al-Ṭufi (w. 1316 M)

Nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi' Sulaiman Ibn Abdu al-Qawiy ibn Abdu al-Karim ibn Sa'id.¹⁴⁸ Najmuddin al-Ṭufi adalah seorang ulama fikih dan *uşul fiqh* mazhab Hambali yang dilahirkan di desa Ṭufa, Sharshar, Irak.¹⁴⁹ Al-Ṭufi tidak membuat klasifikasi *maşlahah* menjadi tiga macam, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Ghazali dan al-Qarafî.¹⁵⁰ Sebagaimana pendapatnya “dengan memelihara *maşlahah*, itulah sebenarnya titik pangkal tujuan syari'at, berbeda dengan ibadat, karena hal itu menjadi hak prerogatif Allah”.¹⁵¹

Menurut al-Ṭufi, klasifikasi tersebut termasuk ke dalam upaya pembebanan diri. Baginya, jalan yang lebih umum dan lebih dekat kepada kebenaran untuk mengetahui ketentuan tentang *maşlahah* adalah menjaga syara' (*mura'at al-syar'*) dengan pertimbangan suatu *maşlahah* dan *mafsadah* secara global. al-Ṭufi

¹⁴⁸ Mushtafa Zaid, *al-Maşlahah fi al-Tashri' al-Islamiy wa Najmuddin al-Ṭufi* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964), 67

¹⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Maşadir al-Tashri' al-Islamiy fi ma la Naşsa fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 96.

¹⁵⁰ Menurut al-Ṭufi *maşlahah* artinya “keberadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi bahwa fungsi sesuatu itu sesuai dengan peruntukannya”. Sedangkan secara terminologi, *maşlahah* menurut Al- Ṭufi dapat dilihat dari dua segi, yaitu *'urf* dan *syara'*. Menurut *'urf*, yang dimaksud *maşlahah* adalah “sebab yang membawa dan melahirkan keuntungan”, misalnya perdagangan merupakan sebab yang akan membawa dan melahirkan keuntungan. Pengertian *maşlahah* secara *'urf* di atas sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam kamus-kamus Bahasa Arab. Dapat disimpulkan, secara kebahasaan dan *'urf*, *maşlahah* berarti manfaat, guna, kebaikan, sedangkan lawannya adalah *mafsadah* (kerusakan). Lihat Qusthonyah, *Al-maşlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Ṭufi*, Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 201, 41-42.

¹⁵¹ al-Ṭufi, “*Risalah al-Ṭufi fi Ri'ayah al-Maşlahat*” dalam Abdul Wahab Khallaf, *Maşadir al-Tashri' ...*, 114.

memandang *maṣlahah* itu sebagai sebuah kemaslahatan apa adanya (*maṣlahah mujarradah*), yang harus dicapai. *Mafsadah* adalah kemafsadatan apa adanya (*mafsadah mujarradah*) yang harus dinafikan. Jika dalam suatu perbuatan terdapat kemaslahatan dan kemafsadatannya, maka dilakukan upaya *tarjih* dan pemilihan (*takhyîr*). Sesuatu yang lebih besar *maṣlahah* nya, maka itulah yang didahulukan.¹⁵²

Oleh karena itulah, dengan menjadikan tujuan hukum (*maqâsid al-Syari'ah*), al-Ṭufi memahami *maṣlahah* sebagai sebuah kriteria yang independen untuk merumuskan (menarik) ketentuan-ketentuan hukum. Baginya, *maṣlahah* adalah dalil hukum yang paling penting, sesuatu yang telah diketahui dengan pasti dan dapat dibedakan oleh akal.¹⁵³ Dalam faktanya, konsep al-

Ṭufi berarti apa saja yang membawa *maṣlahah* atau menghindarkan bahaya (*mafsadah*) adalah sepadan dengan *maqâsid al-Syari'ah* itu sendiri. Untuk mengadaptasi hukum kepada situasi-kondisi, al-Ṭufi berpendapat bahwa sebuah ketentuan yang memerlukan *maṣlahah* harus diprioritaskan di atas ketentuan yang berlawanan dengannya, baik ketentuan itu wahyu ataupun bukan.¹⁵⁴

Dia membatasi supremasi *maṣlahah* dalam proses penemuan hukum dengan mengeluarkan perbuatan-perbuatan ibadah (*'ibâdât*) dari bidangnya dan dengan menetapkan bahwa

¹⁵²al-Ṭufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah...*, Juz III, 214

¹⁵³Mushtafa Zaid, *al-Maṣlahah...*, 206-217

¹⁵⁴Mushtafa Zaid, *al-Maṣlahah...*, 231

maṣlahah bukan ketentuan-ketentuan pasti (*muqaddrât*) ataupun dalil khusus (*dalîl khâss*) dari al-Qur'ân, Sunnah atau ijmâ'.¹⁵⁵

Model *maṣlahah* al-Ṭufi di atas tampak lebih liberal dibandingkan dengan dua model *maṣlahah* sebelumnya. Dengan demikian, model *maṣlahah* al-Ṭufi merupakan terobosan yang sangat signifikan dalam upaya melakukan reformulasi *maṣlahah* ke arah yang lebih sistematis dan terperinci, agar lebih mengadaptasi hukum kepada realitas sosial. Relevansi model *maṣlahah* al-Ṭufi bagi upaya reformulasi *maṣlahah* adalah penghilangan keterikatannya pada klasifikasi atau kategori *maṣlahah* menjadi *mu'tabarâh*, *mulghah* dan *mursalah*. Meskipun demikian, tetap saja ada batasan yang dimaksudkan untuk mempertahankan nass, dalam soal ibadah dan yang disamakan dengannya.

4) *Maṣlahah* Menurut al-Shaṭîbi (w. 1388 M)

Al-Shaṭîbi, seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki,¹⁵⁶ mendefinisikan *maṣlahah* dalam pengertiannya yang mutlak. *Maṣalih* merupakan salah satu dari dua unsur; yaitu unsur keduniaan dan unsur keakhiratan. Lebih jauh, Menurut Al-Shaṭîbi, *Maṣalih* ini bisa dilihat sebagai sebuah sistem; termasuk dalam

¹⁵⁵ Mushtafa Zaid, *al-Maṣlahah...*, 210, 232-238.

¹⁵⁶ Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati ash-Shaṭîbi. Lihat Muslimin Kara, *Pemikiran Al-Shaṭîbi Tentang Maṣlahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, ASSETS Volume2 Nomor2 Tahun 2012, 174.

berbagai derajat dan hubungan yang bisa didefinisikan satu dengan yang lain.¹⁵⁷

Unsur kedua dalam arti *maṣlahah* adalah pengertian ”perlindungan kepentingan”. Shaṭibi menjelaskan bahwa Syarī’at berurusan dengan perlindungan *maṣalih*, yang bisa dicapai dengan salah dari dua cara. *Pertama*, dengan cara yang *positif* (*murâ`atuhâ min jâ nib al-`wujûd*), misalnya ketika, demi memelihara eksistensi *maṣalih*, Syarī’at mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan *maṣalih* tersebut. *Kedua*, dengan cara *preventif* (*murâ`atuhâ min jâ nib al-`adam*); untuk mencegah hilangnya *maṣalih*, ia mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *maṣalih*.¹⁵⁸

Shaṭibi membagi maqâsid atau *maṣalih* berdasarkan tingkat signifikansinya bagi manusia menjadi tiga macam: yang bersifat *darurî* (pokok/*primer*),¹⁵⁹ *haji* (diperlukan/*sekunder*),¹⁶⁰ dan *taḥsini* (dipujikan/*tersier*).¹⁶¹

¹⁵⁷ Definisi ash-Shaṭibi adalah:

وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعمًا على الإطلاق.

Artinya : “Yang saya maksud dengan *maṣlahah* adalah apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan pencapaian apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertiannya yang mutlak, sehingga ia merasakan kualitas tersebut secara mutlak pula”. al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shari’ah*, juz II (Kairo: Musthafa Muhammad, tt), 20

¹⁵⁸ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, 7

¹⁵⁹ *Darurî* dikatakan pokok karena mutlak diperlukan dalam memelihara *maṣalih al-dîn* (agama dan akhirat), dan *dunyâ*, dalam pengertian bahwa jika *maṣalih* tersebut rusak maka stabilitas *maṣalih* dunia pun rusak. Kerusakan *maṣalih* berakibat pada terputusnya kehidupan di dunia, dan di akhirat berakibat pada hilangnya keselamatan dan rahmat. Kategori *maṣalih* darurî terdiri dari kelima bidang berikut: agama, jiwa akal, keluarga, dan harta, yang menurut para ulama, telah diterima sebagai lima prinsip universal. al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz II, 7-8, juz III, 3-9.

Dari pembahasan *maṣlahah* al-Shaṭibi menyimpulkan beberapa aturan sebagai ciri-ciri *maṣlahah*, yaitu:¹⁶² pertama, tujuan legislasi (*tasyrīʿ*) adalah untuk menegakkan *maṣalih* di dunia ini dan di akhirat nanti, tetapi dengan cara yang tidak merusak sistem syariat; kedua, *Shariʿ* menghendaki *maṣalih* agar bersifat mutlak; dan ketiga, alasan bagi kedua pertimbangan di atas adalah bahwa Syariat telah dilembagakan sebagai *abadī* (kekal), *kullī* (universal), dan *ʿamm* (umum) dalam kaitannya dengan semua jenis kewajiban (*takalif*), *mukallaḥ* (subyek hukum) dan *ahwâl* (kondisi, keadaan).¹⁶³

Dengan demikian, model *maṣlahah* al-Shaṭibi adalah penekanan pada bagian awal wahyu al-Qurʿan. Dia berpendapat bahwa surat-surat Makkiyyah berwujud pesan umum Islam di

¹⁶⁰ *Haji*, dinamakan demikian, karena dibutuhkan untuk memperluas (*tawassuʿ*) tujuan *maqâsid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang aplikasinya membawa kepada rintangan dan kesulitan, dan pada akhirnya berakibat kerusakan *maqâsid* (tujuan-tujuan). Jadi, jika *hâjijât* tidak dipertimbangkan bersama dengan *darûrât*, maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesukaran dan kesulitan. Akan tetapi, rusaknya *hâjijât* tidaklah merusak seluruh *maṣalih*, sebagaimana halnya *darûriyyât*. al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz II, 9.

¹⁶¹ *Tahsini* (fasilitas, *tersier*) pengertiannya sebagai berikut. *Tahsiniyyât* berarti mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (*ʿādât*) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Jika kategori sebelumnya dimaksudkan untuk menghilangkan hal-hal negatif, maka kategori yang terakhir ini dimaksudkan untuk menguatkan dan mengembangkan sisi positif dalam kehidupan manusia al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz II, 9-10.

¹⁶² al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz II, 28-29.

¹⁶³ Ciri-ciri tersebut menuntut *maṣlahah* yang bersifat mutlak sekaligus universal (*kullī*). Kemutlakan berarti *maṣalih* tidak boleh bersifat relatif dan subyektif. Relativitas biasanya didasarkan pada penyamaan *maṣlahah* dengan salah satu hal berikut: *ahwâʿ al-nufûs* (selera pribadi), *manâfiʿ* (keuntungan pribadi), *nail al-syahawât* (pemuahan kehendak nafsu), dan *aghrâd* (kepentingan individu). Sedangkan universalitas berarti tidak dipengaruhi oleh *takhalluf* (kekurangan) dalam hal-hal khususnya (*juzʿiyyât*). Sebagai contohnya, bahwa sanksi hukum dikenakan atas dasar aturan universal bahwa sanksi itu pada umumnya mencegah manusia dari melakukan kejahatan. Dengan kata lain, sanksi hukum itu menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dan agar orang lain tidak melakukan tindakan (perbuatan) serupa. Namun, ada manusia yang meskipun dikenai sanksi tetap tidak mau berhenti melakukan kejahatan. Meskipun demikian, perkecualian-perkecualian (*istitsnâʿiyyât*) seperti ini tidaklah mempengaruhi kesahihan aturan tentang sanksian. Lihat al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz II, 29-31; juz III, 5-11.

mana sumber-sumber universal hukum diturunkan (*uṣūl kuliyyah*). Sumber-sumber universal yang dipelihara atau dijadikan tujuan Syari'at (*maqâsid al-Sharî'ah*), sebagaimana telah disebutkan, ada lima: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶⁴ Dalam pandangan al-Shaṭibi, karena sifat universalnya itu, *maqâsid al-Sharî'ah* adalah *qaṭ'î*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjadi sesuatu yang penting dalam penetapan hukum.¹⁶⁵

Surat-surat Madaniyyah, sebagaimana halnya Sunnah, melembagakan hukum yang bersifat partikular (*juz'îyyât*), untuk memberikan penjelasan (*bayân/tafsîl*), pengkhususan (*takhṣîs*), pensyaratan (*taqyîd*) atau pelengkap (*bast*) terhadap surat-surat al-Qur'an yang awal.¹⁶⁶ Dia mempertimbangkan sumber-sumber universal hukum, yang ada pada ayat-ayat Makkiyyah, agar menjadi pasti (*qaṭ'î*) dan kekal (*abadî*), tidak menerima *naskh*,¹⁶⁷ sedangkan bagian-bagian tertentu al-Qur'an dan Sunnah adalah bersifat tidak pasti dan bisa berubah (*zannî, probable and subject to change*).¹⁶⁸ Bagi al-Shaṭibi, menarik *maṣlahah* dan menghindarkan *mafsadah* (*jalb al-maṣalih wa daf' al-maṣadah*) berada pada tingkat pokok (*darûriyyah*), kebutuhan (*hâjiyyah*), dan kelengkapan (*taḥsîniyyah*) yang merupakan sumber universal

¹⁶⁴ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz III, 33-36.

¹⁶⁵ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz III, 3-5.

¹⁶⁶ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz III, 33-36, 304-305, 315, juz IV, h. 9-15.

¹⁶⁷ Lihat al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat fi...*, juz III, 77-79

¹⁶⁸ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat...*, juz I, 19-27.

hukum (أصول الشريعة الكلية)¹⁶⁹. Sebuah situasi yang tidak mempunyai dalil tekstual harus diputuskan sebagai peneguhannya pada suatu hukum melalui evaluasi *maṣlahah* nya.¹⁷⁰

Pertimbangan-pertimbangan *maṣlahah* tidak boleh membawa perubahan terhadap perbuatan-perbuatan ibadah, perbuatan-perbuatan yang telah terjadi atau sedang terjadi selama masa Nabi dan yang telah menerima sebuah ketentuan, dan praktek yang terus berlangsung dari masyarakat Islam awal.¹⁷¹ Perbuatan lainnya mungkin diputuskan menurut *maṣlahah* yang memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu yang tentu beragam menurut tempat (*makân, place*), waktu (*waqt, time*), dan orang (*syakhs, person*).¹⁷²

Teori al-Shaṭibi dengan sistem komprehensif menyuguhkan kepada para yuris untuk memperluas dan mengadaptasikan hukum kepada keadaan-keadaan baru. Model *maṣlahah* al-Shaṭibi lebih luas cakupannya dibandingkan dengan model *maṣlahah* al-Ghazali karena tidak membatasi *maṣlahah* pada level *darūriyyah* saja.

5) *Maslahah* Menurut Ibnu Taimiyyah

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, *al-Masalih al-Mursalah* merupakan salah satu metode untuk mengetahui

¹⁶⁹ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat*, ..., juz I, 20-21, juz 3, 3-5

¹⁷⁰ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat*, ..., juz I, 27-28, juz II, 251-253, juz III, 53-55, dan juz IV, 149-152.

¹⁷¹ al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat*, ..., juz III, 37

¹⁷² al-Shaṭibi, *al-Muwafaqat*, ..., juz II, 6-11.

hukum *syariat*. Beliau meletakkan metode *al-Masalih al-Mursalah* ini setelah al-Qur'an, *sunnah mutawatir*, *sunnah ghairu mutawatir*, 'ijma', *qiyas* dan *istihsan*. Pada kenyataannya, terdapat ulama fikih yang menamakan *al-Masalih al-Mursalah* dengan *istihsan*, atau dengan *ar-Ra'yu*, namun ada juga ulama yang membatasi *al-Masalih al-Mursalah* ini dalam upaya mengetahui hukum dalam penjagaan terhadap nyawa, harta dan kehormatan akal serta agama saja. Menurut Ibnu Taimiyah sendiri *al-Masalih al-Mursalah* adalah usaha mujtahid untuk melihat manfaat yang lebih baik dan tidak ada larangan syariat mengenai hal tersebut secara umum¹⁷³.

Konsep masalahah Ibnu Taimiyah juga menunjukkan kritiknya terhadap tiga pembagian aspek *masalahah* manusia yaitu *dlaruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Berdasarkan konsep masalahat tersebut, Ibnu Taimiyah berkeyakinan bahwa menentukan atau memilah hal menjadi tiga aspek tersebut merupakan hal yang susah. Hal ini disebabkan karena masalahat prioritas seseorang itu didasarkan pada kondisi mukallaf yang berbeda-beda atau kondisi saat ketetapan syariat itu turun. Contohnya saja mengenai larangan shalat pada waktu-waktu tertentu. Menurut *Jumhur* berdasarkan pembagian tiga aspek ini, larangan tersebut sebagai upaya untuk menjaga agama, jadi pelarangannya mutlak untuk semua shalat. Sementara Ibnu

¹⁷³ Abdul Rahman Yusuf al-Qaradhawi, *Nazariyyah maqāṣid as-Syarī'ah 'inda Ibni Taimiyah wa Jumhūr al-Uṣūliyyin*, (Mesir, Jāmi'ah al-Qāhirah : 2000), 202.

Taimiyah tidak memandang demikian, karena asal larangan itu adalah *sad ad-dzar'iah*, disebabkan pada waktu-waktu itu orang kafir beribadah, sehingga larangannya lebih untuk menjaga ibadah umat Islam agar tidak sama dengan ibadah orang kafir. Sehingga larangan ini tidak mutlak untuk semua shalat. Dari sini Ibnu Taimiyah menggunakan kaidah :

مَا مُنِعَ لِسَدِّ الدَّرِيْعَةِ أُبِيْحَ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ

Artinya : “sesuatu yang dilarang karena *sâd ad-Dzarîah*, maka dibolehkan jika terdapat maslahat yang lebih penting”.¹⁷⁴

Fenomena percampuran antara maslahat dan mafsadah dalam satu perbuatan juga menjadi perhatian Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan pemahamannya bahwa hal yang ditetapkan dalam syariat itu tidak ada yang bersifat *ta'abbudi* murni, maka tentunya dia meyakini apa yang diperintahkan oleh syariat memiliki maslahat yang dominan dibanding mafsadahnya dan apa yang dilarang berarti mengandung mafsadah yang lebih dominan dari pada maslahatnya. Untuk itu tidak boleh menolak mafsadah dengan mafsadah yang lebih besar¹⁷⁵.

Hal ini tidak jarang mendatangkan kesusahan bagi mukallaf untuk menimbang kemaslahatan yang dominan atau kemafsadahannya. Untuk itu, perlu adanya keyakinan bahwa tidak

¹⁷⁴ *Ibid.*, 175-176

¹⁷⁵ *Ibid.*, 208

ada ketetapan *syari'* yang akan menjerumuskan kita pada mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, melainkan dengan syariat, *syāri'* akan membawa mukallaf meraih maslahat secara menyeluruh dan menghindari mafsadah secara menyeluruh juga. Oleh karenanya, *mukallaf* yang ingin mengetahui dan menganalisis maslahat dan mafsadah yang terdapat dalam suatu perbuatan harus berangkat dari pemahaman syariat, tidak hanya bermodal akal belaka¹⁷⁶. Hal ini juga didasarkan pada firman Allah :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah : 216)

C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual dari penelitian ini diawali dengan menguraikan tentang teori talak dalam hukum Islam dan segala bentuk perbedaan pendapat para ulama, lalu pendapat kontroversi dari Ibn Taimiyyah tentang masalah talak tiga sekali ucap berikut argument serta kontradiksinya.

¹⁷⁶ *Ibid.*, 213

Kemudian menguraikan bagaimana rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah wa rahmah beserta ujian-ujian dalam keluarga.

Lalu mencoba mencari relevansi keduanya. Setelah itu merumuskan bagaimana Penerapan konsep talak tiga sekali ucap perspektif Ibn Taimiyyah dalam menjaga rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah.

Lebih jelasnya bisa dilihat dalam diagram alur berikut :



Keterangan:

→ : Kordinat

↓ : Hasil Aplikasi

BAB III TEMUAN DATA DAN HASIL ANALISIS

A. Konsep Talak Tiga Sekali Ucapan Menurut Ibn Taimiyyah

Fatwa Ibn Taimiyyah seringkali berbeda dengan jumhur ulama. Salah satunya mengenai talak tiga sekali ucap yang dipandang kontroversial dan menyimpang dari tradisi madzhab. Bahkan bagi para ulama di masanya, fatwa Ibn Taimiyyah tentang talak merupakan penyimpangan dan pendekatannya dalam membaca sumber-sumber hukum adalah tidak lazim.

Bertolak dari pendiriannya bahwa talak terbagi menjadi dua: (a) *thalaq al-sunnah* yang diperkenankan oleh Allah dan (b) *thalaq al-bid'ah*, Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa talak tiga yang disampaikan secara serempak oleh suami merupakan salah satu bentuk *thalaq al-bid'ah* yang haram sehingga tidak sah dan hanya mengakibatkan jatuh talak satu. Dalam *al-Fatawa al-Kubra*, Ibn Taimiyyah menulis:

*“... Begitu pula talak tiga dengan satu pernyataan atau dengan beberapa kali pernyataan namun dalam satu kali masa suci. Mayoritas ulama memandang talak ini haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Ada yang berpendapat bahwa talak ini mengikat sebagai talak tiga; ada yang berpendirian bahwa talak ini hanya menimbulkan talak satu. Pendapat (yang terakhir) inilah yang lebih kuat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah”.*¹⁷⁷

Lebih rinci lagi, mengenai status hukum talak tiga, Ibn Taimiyyah menyebut empat opini di antara para ulama :

¹⁷⁷ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubro*, jilid III (Riyadh: Mathabi' al-Riyadh, 1961-1966), 224.

1. Bentuk talak ini boleh dan mengikat. Menurut Ibn Taimiyyah, ini adalah pendapat al-Syafi'i, al-Khiraqi, dan Ahmad ibn Hanbal dalam opininya lamanya.
2. Talak ini haram namun mengikat. Ini adalah pendapat Malik ibn Anas, Abu Hanifah, dan Ahmad ibn Hanbal dalam opini mutakhirnya.¹⁷⁸
3. Talak ini haram dan hanya dinilai sebagai talak satu. Menurut Ibn Taimiyyah, pendapat ini dianut oleh sejumlah Sahabat Nabi seperti al-Zubayr ibn al-'Awwam, 'Abd al-Rahman ibn 'Awf, 'Ali ibn Abi Thalib, dan Ibn 'Abbas dalam salah satu versi pendapatnya; para Tabi'in seperti Thawus, Khallash ibn 'Amr, dan Muhammad ibn Ishaq; serta Dawud al-Zhahiri dan para pengikutnya¹⁷⁹ di samping sejumlah ulama Syi'ah.
4. Talak ini sama sekali tidak menimbulkan efek hukum apapun. Ini pendapat yang oleh Ibn Taimiyyah dinisbatkan pada sejumlah ulama Syi'ah dan Mu'tazilah.¹⁸⁰

Bagi Ibn Taimiyyah, pendirian yang benar dan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah adalah pendirian yang ketiga.

Argumen Ibn Taimiyyah atas pendiriannya tentang talak tiga pada prinsipnya adalah sama dengan argumen yang ia kemukakan mengenai ketidaksahan *thalaq al-bid'ah*. Hal ini karena menurutnya talak tiga merupakan salah satu bentuk *thalaq al-bid'ah*. Yang perlu ditambahkan di sini hanyalah

¹⁷⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 1 (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.), 223; Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10 (Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id, t.t.), 330.

¹⁷⁹ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, jilid 10 (Kairo: Idarat al-Thaba,ah al-Muniriyyah, 1352 [1933]), 161.

¹⁸⁰ Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 3, 389.

interpretasinya atas al-Qur'an Surat 2: 229 dan pembacaannya yang kritis dan kontekstual atas Hadits.

Saat menafsirkan al-Qur'an Surat 2: 229, yang menyatakan,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 229)¹⁸¹

Ibn Taimiyyah menjelaskan :

Jelaslah bahwa talak yang disebutkan [dalam Surat 2: 229]— thalaq raj'i yang membuat suami lebih berhak kembali kepada istrinya—adalah dua kali, yaitu sekali demi sekali. Ini seperti seseorang yang diperintahkan untuk membaca tasbih dua kali, tiga kali, atau seratus kali. Maka ia harus

¹⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.), 36.

membaca “Subhana Allah, subhana Allah” sesuai bilangan yang ditentukan. Seandainya ia ingin meringkaskan [tasbih] tersebut dengan hanya menyatakan, “Subhana Allah dua kali,” atau “Subhana Allah seratus kali,” maka ia [dipandang] hanya bertasbih sekali. Allah tidak menyatakan, “Talak itu dua talakan.” Sebaliknya, Dia menyatakan, “... dua kali.” Maka bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau kucerai dua, tiga, sepuluh, atau seribu kali,” ia [dipandang] hanya menceraikan istrinya dalam kali pertamanya.¹⁸²

Bagi Ibn Taimiyyah, dengan demikian, suami yang mengeluarkan pernyataan talak tiga secara serempak tidak dapat dipandang telah menceraikan istrinya “tiga kali” seperti yang ia sangka. Sebab, hal ini menurutnya akan tidak selaras dengan pernyataan al-Qur’an selanjutnya, “Bila (suami) menceraikannya, maka sesudah itu tak boleh ia mengawininya lagi sebelum ia menikah dengan suami lain.” Penegasan Surat 2: 230 tersebut tidak akan berguna kecuali bila suami telah menceraikan istrinya “dua kali”.¹⁸³

Dalil kedua yang dikemukakan Ibn Taimiyyah untuk mendukung pendapatnya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه

مسلم)

¹⁸² Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 3, 11-12

¹⁸³ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 3, 250

Artinya : Dari Ibn ‘Abbas, dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakr, lalu dua tahun di masa khilafah ‘Umar talak tiga terhitung satu kali talak.. ‘Umar pun berkata: “Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan (menalak tiga sekaligus dalam satu kata) mereka yang dulu masih ada tempo waktunya. Andaikatan kami jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga dalam satu kata itu jatuh talak tiga, niscaya hal itu dapat mencegah dilakukannya talak secara berturut-turut seperti yang mereka lakukan itu).” Lalu ia memberlakukan hal itu terhadap mereka.¹⁸⁴

Hadith tersebut jelas menyatakan bahwa Talak di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun pertama kekhalifahan ‘Umar adalah bila suami mengeluarkan talak tiga secara serempak dihitung satu, namun ‘Umar kemudian menghitungnya tiga. Sebaliknya, Ibn Taimiyyah berargumen bahwa tidak ada Hadits otoritatif yang membuktikan bahwa Nabi pernah memberikan putusan yang mengabsahkan talak tiga. Yang ada hanyalah Hadits lemah atau palsu.

Ibn Taimiyyah menekankan bahwa keabsahan talak tiga yang dinyatakan serempak merupakan hasil ijtihad ‘Umar yang memiliki konteks sosial spesifik. ‘Umar menyaksikan bahwa masyarakat di zamannya mudah sekali mengeluarkan pernyataan talak pada istrinya, bahkan mengulang-ulang pernyataan talak tersebut dengan serempak. Ia berpikir bahwa strategi yang tepat agar kaum Muslim berhenti dari perbuatan yang dilarang Allah ini adalah dengan menjadikannya sah.¹⁸⁵ Sanksi ini, menurut Ibn Taimiyyah, diciptakan oleh ‘Umar karena kebutuhan (*hajah*) yang spesifik, sama seperti ketika ‘Umar mengeluarkan

¹⁸⁴ HR Muslim, Hadith No: 2689

¹⁸⁵ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 3, 15-16.

putusan untuk menghukum orang yang minum *khamr* dengan cambukan delapan puluh kali.

Ibn Taimiyyah juga berargumen bahwa talak pada prinsipnya merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Malahan, ia merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian diperkenankan hanya bila ada kebutuhan (*hajah*) yang mendesak manusia untuk melakukannya.¹⁸⁶ Dan hukum Islam memperbolehkan manusia melakukan hal-hal yang diharamkan karena ada kebutuhan yang mendesak.

“Para ahli tafsir, Hadits, dan fiqh telah menjelaskan bahwa orang-orang Arab pra-Islam biasa menceraikan [istri mereka] dengan tanpa batas. Biasanya, setelah suami menceraikan istrinya, ia meninggalkannya begitu saja hingga ketika masa iddah hampir habis ia rujuk lalu menceraikannya lagi berkali-kali. Atas alasan inilah Allah membatasi perceraian hingga tiga kali. Sebab tiga itu batas awal jamak dan akhir batas non-jamak. Seandainya bukan karena talak itu dibutuhkan, sumber-sumber hukum akan mengharamkannya. Allah memperbolehkan talak sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya yang dalam waktu-waktu tertentu membutuhkannya. Begitu pula, seperti yang disepakati oleh para ulama, Allah mengharamkannya di waktu-waktu tertentu pula”.¹⁸⁷

Berdasarkan asas ini, Ibn Taimiyyah menekankan bahwa pembatasan kewenangan suami dalam menceraikan istrinya hanya dalam tiga kali kesempatan merupakan contoh aturan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah *mafsadah* atau kerusakan.¹⁸⁸ Kebutuhan (*hajah*) hanya memperkenankan suami menceraikan istrinya dengan prosedur yang ditetapkan oleh Sunnah, yaitu satu

¹⁸⁶ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra...*, Jilid III, 250-251.

¹⁸⁷ Ibn Taimiyyah, *Fatawa al-Zawaj wa 'Asyarat al-Nisa'* (Abidan: Maktabat al-Turath al-Islami, 1989), 317-318.

¹⁸⁸ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra...*, Jilid III, 320.

kali dalam satu kesempatan. Maka bila suami mengeluarkan pernyataan talak tiga kepada istrinya dengan serempak, bagi Ibn Taimiyyah, ia telah mengeluarkan satu pernyataan talak yang halal dan dua sisanya adalah haram.¹⁸⁹ Dengan sendirinya, pernyataan talak yang halal adalah sah, sementara yang haram adalah tidak sah dan tidak mengikat.

Bagi Taqi al-Din al-Subki, misalnya, gagasan Ibn Taimiyyah mengenai masalah ini adalah bid'ah paling menyesatkan dan paling berbahaya yang pernah ia buat. Ia menulis :

*“Walaupun [pandangan-pandangan teologis Ibn Taimiyyah] merupakan kekafiran yang nyata dan secara keseluruhan lebih serius dibandingkan dengan bid'ah yang ia ciptakan dalam bidang hukum (fi 'al-furu'), hanya ada sedikit orang yang mau menyimak dan memahami [teologinya] ... Akan tetapi bid'ah yang ia ciptakan dalam bidang hukum merupakan masalah yang menimbulkan kekacauan besar. Antara lain, ia berfatwa bahwa ta'liq al-thalaq merupakan sumpah yang dapat diganti dengan denda bila dilanggar. Orang-orang awam pun mencari pembenaran di dalam fatwanya ini dan mengikutinya ... Ia bahkan berpendapat bahwa talak tiga tidaklah mengikat bila diucapkan sekaligus oleh suami”.*¹⁹⁰

Bahkan muridnya yang bermadzhab Syafi'i, Syams al-Din al-Dzahabi, mengeluh bahwa Ibn Taimiyyah melibatkan diri dalam perdebatan yang tidak bisa dijangkau oleh pemahaman dan pengetahuan kawan-kawan sezamannya.

¹⁸⁹ *Ibid.*, Jilid III, 251.

¹⁹⁰ Taqi al-Din al-Subki, *al-Durrat al-Mudhiyyah fi al-Radd 'ala Ibn Taimiyyah* (Damaskus: Mathba'at al-Taraqqi, 1928), 7.

Akibatnya ia hanya mendatangkan masalah bagi dirinya dan murid-muridnya yang paling setia.¹⁹¹

Pendirian Ibn Taimiyyah di atas merupakan *ikhtiyar* atau opini pribadi yang bukan hanya berseberangan dengan posisi madzhab Hanbali, akan tetapi juga berlawanan dengan doktrin resmi keempat madzhab Sunni seperti yang dirumuskan oleh para ulama pada periode klasik. Dalam opini *mainstream* ini, *thalaq al-bid'ah* maupun talak tiga adalah haram namun mengikat secara hukum. Maka, suami yang menceraikan istrinya ketika sedang haid atau tak lama setelah mereka berhubungan seksual tanpa menunggu apakah sang istri hamil atau tidak secara otomatis telah berpisah dari istrinya. Begitu pula yang terjadi dengan suami yang menjatuhkan talak tiga secara serempak pada istrinya. Dalam kasus yang pertama, suami punya hak untuk rujuk selama ia belum mengeluarkan pernyataan talak kedua dan ketiga; sementara dalam kasus yang terakhir ia tidak lagi punya ikatan pernikahan dengan istrinya kecuali setelah sang istri menikah dengan lelaki lain dan mereka memutuskan untuk berpisah. Sejumlah ulama madzhab bahkan berpendapat bahwa telah terjadi *Ijma'* atau konsensus mengenai masalah ini. Beberapa ulama yang lain, seperti Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, ulama Hanbali asal Damaskus yang hidup dalam generasi sebelum Ibn Taimiyyah, berpendapat bahwa ketetapan ini merupakan posisi mayoritas ulama ('*ammah ahl al-'ilm*). Pendirian sebaliknya menurutnya adalah *bid'ah* dan kesesatan.¹⁹²

¹⁹¹ Caterina Bori, "A New Source for the Biography of Ibn Taymiyya," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 67, No. 3 (2004), 336 (teks Arab), 346 (terjemahan Inggris).

¹⁹² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10 (Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id, t.t.), 327, 334.

Satu-satunya pengecualian dari pandangan *mainstream* di atas adalah Ibn Hazm. Ia tampaknya satu-satunya ulama Sunni sebelum Ibn Taimiyyah yang berpendapat bahwa *thalaq al-bid'ah* adalah tidak sah dan tidak mengikat. Ia juga mengajukan argumen yang secara garis besar sejajar dengan Ibn Taimiyyah. Namun, cuma sampai di sini persamaannya dengan Ibn Taimiyyah. Pendirian Ibn Hazm tentang talak tiga pada prinsipnya sama dengan keempat madzhab fiqh yang lain. Sama seperti para ulama empat madzhab, Ibn Hazm menekankan pentingnya peran *shighah* atau pernyataan verbal dalam *'aqd* atau transaksi. Sayangnya, posisi Ibn Hazm secara khusus, dan madzhab Dhahiri yang merupakan afiliasi hukumnya secara umum, adalah marginal dalam tradisi fiqh Sunni. Opini-opini hukum yang dinisbatkan pada Ibn Hazm atau madzhab Dhahiri biasanya dipandang sebagai posisi yang tidak biasa (*syaadz*), untuk tidak mengatakan menyimpang, dalam tradisi fiqh Sunni.

Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang tradisi fiqh mulai dari masa Sahabat dan Tabi'in -periode yang ia sebut sebagai masa *al-salaf al-shalih*- hingga generasi para imam madzhab, Ibn Taimiyyah memperlihatkan bahwa ada *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh ini. Ia memanfaatkan *ikhtilaf* ini sebagai ruang baginya untuk mengemukakan fatwa baru yang tidak hanya berbeda dengan rumusan para ulama madzhab, akan tetapi juga lebih selaras dengan kebutuhan zaman. Seperti para ahli fiqh pada umumnya, Ibn Taimiyyah juga percaya bahwa *Ijma'* membuat opini hukum memiliki otoritas tak terbantahkan sehingga para ulama tidak diperkenankan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan masalah hukum yang telah

dimufakati. Fakta bahwa isu talak yang dibicarakan oleh Ibn Taimiyyah belum dimufakati oleh para ulama menunjukkan bahwa ia berwenang untuk mengeluarkan fatwa yang berbeda. Satu-satunya yang membedakan teori *Ijma'* Ibn Taimiyyah dari teori klasik adalah bahwa ia membatasi konsensus yang otoritatif hanya pada masa *al-salaf al-shalih*.

Para ulama madzhab, sementara itu, melandaskan posisi mereka tentang talak pada cita ideal tentang *jama'ah*. Dalam visi ideal ini, opini hukum yang andal dan otoritatif adalah yang didukung oleh *jama'ah*, suara mayoritas yang direpresentasikan oleh para ulama madzhab dalam periode klasik. Berlawanan dengan suara otoritatif ini adalah suara 'menyimpang' atau 'menyeleweng' (*shaadz*), yang biasanya diwakili oleh para ahli fiqh yang berani dan inovatif, namun tidak memiliki cukup pendukung dalam *jama'ah*.

B. Kemaslahatan Keluarga (Sakinah Mawaddah Wa Rahmah)

Maṣlahah merupakan istilah dari Bahasa Arab. Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia maknanya identik dengan kata maslahat, manfaat, atau kepentingan umum. Itu adalah makna yang umum dalam kescharian masyarakat Indonesia.¹⁹³ Secara etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *ṣalaha* (صَلَح). Baik dari segi lafad atau kandungan maknanya, *maṣlahah* mempunyai kesamaan dengan kata *manfa'ah* (مَنْفَعَة) yang berarti kebaikan dan kemanfaatan atau nama bagi sesuatu yang mengandung keduanya.¹⁹⁴

¹⁹³ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 120

¹⁹⁴ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buty, *Dawabit al- Maṣlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1977), 23.

Secara epistemologis, masalah dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, makna yang didasarkan kepada logika kesesuaian istilah dengan artinya yang bersifat umum. Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai sifat-sifat yang selalu ada dan mengiringi setiap ketetapan hukum (syara'), yaitu kebaikan atau sesuatu yang bisa mengantarkan pada kebaikan tersebut.¹⁹⁵ Kedua, adalah definisi yang lebih khusus dan instrumental, yakni berkaitan dengan upaya dan cara yang digunakan untuk memelihara tujuan syari'at Islam dalam setiap ketetapan hukum, atau lebih tepatnya masalah sebagai metode penetapan hukum.¹⁹⁶

Dalam terminologi *uṣul fiqh*, para *uṣuliyyin* mengemukakan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Mayoritas *uṣuliyyin* sepakat atas tersubordinatkan pada tujuan yang telah ditentukan oleh syari': yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal dan harta.¹⁹⁷

Bila kita temukan dengan kehidupan berkeluarga maka kemaslahatan keluarga adalah keluarga yang didalamnya terjalin kehidupan yang damai dan indah. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKK NU dan BKKBN disebutkan, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin¹⁹⁸ adalah:

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan.

¹⁹⁵ Sa'id Ramdan al-Buty, *Dawabit*, ... 25.

¹⁹⁶ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 122.

¹⁹⁷ M. Noor Harisudin, *Menggagas Fikih...*, 76,80.

¹⁹⁸ Ensiklopedi NU, "Keluarga Masalah", <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,40414-lang,id-c,nasional-t,Keluarga+Masalah-.php>, Akses 1 Desember 2015.

2. Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga

Adapun ciri dari kemaslahatan keluarga (*maṣāliḥ usrah*)¹⁹⁹ adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami-istri yang shaleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun ḥasa'nah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (*abrār*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rezeki (*sandang, pangan dan papan*). Artinya, tidak harus kaya ataupun berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

¹⁹⁹ Agus M Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Maṣlahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005), 81.

Rumusan di atas diambil dari bunyi Hadis berikut ini:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَتْرَابًا وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ
يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ²⁰⁰

Artinya : “Ada empat perkara daripada kebahagiaan seseorang, yaitu pasangan hidup yang baik, anak-anak yang berbakti, pergaulan yang baik dan rizkinya di negrinya sendiri”.

Demi tercapainya keluarga yang maşlahah sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier (al-ḍaruriyyat, al-ḥajiyyat, dan al-Taḥsiniyyat) atau yang biasa disebut dengan maqāşid syari’ah.²⁰¹ maqāşid al-ḍaruriyyat dalam keluarga haruslah ada. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada maka kehidupan dalam berkeluarga pun akan berantakan serta kemaslahatan dalam berkeluarga pun tidak akan tercapai.

²⁰⁰ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Jami ash-shaghir: fi aḥādīş al başīr al naḍīr*, (Beirut: dār al qalām, t.t), 34. Ḥādīş ini ḍa’if yang diriwayatkan oleh ad-Daylami dalam kitabnya Musnad Firdaus.

²⁰¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), Jilid II, 2-3.



BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

RELEVANSI KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA

A. Dampak Talak Tiga Sekali Ucap Menjadi Talak *Bain Kubro*

Sebagaimana fatwa Ibn taimiyyah yang menjadikan talak tiga sekali ucap jatuh talak satu maka secara teori akan dapat mengurangi angka perceraian. Kesebaliknya, pendapat mainstream justru akan menjadikan angka perceraian naik karena menjadikan kasus talak tersebut menjadi talak *bain kubro*. dengan demikian muncullah dampak-dampak sebagaimana dampak perceraian. Sejumlah permasalahan akan muncul pada masyarakat berikut konsekuensi hukumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Dampak perceraian terhadap suami dan isteri

- a. Pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan menjadi canggung saat bertemu kembali.²⁰²
- b. Isteri telah dipisahkan dari suaminya dengan status *Ba-in Baynunah Kubra* sehingga dia tidak lagi halal bagi suaminya hingga menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian suami kedua ini menceraikan dirinya, dan masa *'iddah* perempuan tersebut selesai, maka saat itulah bagi mantan suaminya yang pertama baru boleh maju untuk melamar dan menikahi dirinya dengan akad dan mahar baru.
- c. Wanita tersebut tidak boleh menikah, kecuali setelah masa *'iddah*-nya habis. Jika dia sedang hamil, maka masa *'iddah*-nya berakhir sampai

²⁰² Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian...*, 115.

melahirkan. Jika tidak hamil, maka masa '*iddah*-nya selama 3 *quru'*' (3 bulan) menurut hitungan sekarang.

- d. Wanita tersebut tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa '*iddah*', kecuali karena adanya kebutuhan. Itu pun hanya boleh pada siang hari, sementara malam harinya tetap tinggal di rumah.²⁰³
- e. Perempuan akan menjadi orang tua tunggal (janda) dan penanggung jawab atas nafkah keluarga, menjadi seorang janda akan mendapat berbagai pandangan dari orang lain yang menilai dirinya dengan negatif, baik dari hal yang dilakukan sampai kepada pemikirannya. Bagi perempuan pasca putusnya hubungan perkawinan akan menjadi kondisi yang berat. Beban sebagai seorang janda pun menjadi berat karena sering kali menjadi orang tua tunggal (janda) dalam kondisi tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, kesanggupan dan keterampilan. Pengasuhan anak pun menjadi sulit dan kebingungan, bahwa ketika seseorang menjadi janda dan memiliki anak yang masih dalam asuhan, anak seringkali ikut menanggung beban negatif yang mempengaruhi anak tersebut dari lingkungannya terhadap ibunya, padahal sebaliknya tidak terjadi kepada anak yang diasuh dengan bapaknya.
- f. Setelah suami menceraikan isterinya dengan tiga talak, kemudian suami sadar atas ucapan talaknya tersebut dan menyesalinya maka suami tidak bisa lagi kembali kepada isterinya sebelum si isteri menikah lagi dengan laki-laki lain, dan jalan satu-satunya yang

²⁰³ <https://konsultasi.wordpress.com/> diakses pada tanggal 7 juli 2015.

ditempuh oleh suami ialah mencari seorang muhallil untuk menikahi isterinya agar suami pertama bisa kembali lagi dengan mantan isterinya (kawin cinta buta).²⁰⁴

- g. Perceraian suami-isteri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain.²⁰⁵

2. Dampak perceraian terhadap anak-anak

- a. Korban perceraian yang paling menderita adalah anak-anak. Bila suami isteri bercerai saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perceraian tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Tetapi bila anak masih kecil, dampak perceraian tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga sudah tidak lengkap lagi.
- b. Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian ini bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.²⁰⁶
- c. Dampak perceraian bagi anak-anak, bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan psikologi anak karena tidak

²⁰⁴ Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab...*, 187.

²⁰⁵ Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian...*, 116.

²⁰⁶ *Ibid...*, 116-117.

mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, dan juga tidak lagi diberi nafkah oleh bapaknya (penelantaran oleh bapaknya), hingga sampai kepada tidak memiliki harapan masa depan yang cerah.²⁰⁷

- d. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya kedalam pergaulan yang salah.
- e. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami-isteri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tiri yang baru.²⁰⁸

3. Dampak perceraian terhadap keluarga dan lingkungan

- a. Adapun dampak perceraian terhadap keluarga ialah putusnya ikatan persaudaraan bahkan saling membenci dan bisa mengakibatkan dengan permusuhan pada kedua pihak keluarganya.
- b. Sedangkan dampaknya terhadap lingkungan dalam kasus perceraian seringkali menghantar keluarga kepada kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang

²⁰⁷ <http://www.rahima.or.id/> diakses pada tanggal 7 september 2015.

²⁰⁸ Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian...*, 117.

menyebabkan pertengkaran yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan sosial lainya.²⁰⁹

B. Kemaslahatan Rumah Tangga Dengan Memberlakukan Fatwa Ibn Taimiyyah

Islam mengatur talak dengan ketentuan yang sistematis, talak satu, talak dua dan talak tiga. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Allah Swt telah menjanjikan kebaikan serta kemuliaan dan kemaslahatan kepada masing-masing talak, sehingga tiap-tiap talak yang dijatuhkan ditujukan untuk berbenah dan saling mengintrospeksi diri masing-masing sehingga suami isteri dapat kembali rukuk dalam bingkai rumah tangga yang utuh.

Dalam fiqh klasik penjatuhan talak tiga berbeda dengan Perundang-undangan di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i, dimana Syafi'i berpendapat bahwa talak tiga sekali ucap jatuh tiga. Sedangkan dalam ketentuan Perundang-undangan yang ada di Indonesia talak tiga sekali ucap jatuh talak satu, suami mengucapkannya baik dalam satu kalimat maupun dengan lafadz tiga kali.

Ibn Taimiyyah memberikan produk hukum yang berbeda dengan ulama pada umumnya, yaitu talak tiga sekali ucap jatuh satu yang diucapkan oleh suami. Dengan melihat konteks sekarang hal ini lebih maslahat karena dengan dapat menurunkan angka perceraian serta memberi harapan untuk kedua suami istri rukuk. Karena terkadang seorang suami terlalu terburu-buru terbawa emosi sehingga mengucapkan talak tiga dengan alasan yang sepele.

²⁰⁹ <http://www.rahima.or.id/> diakses pada tanggal 7 september 2019.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal, namun tidak semua perkawinan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, adakalanya perkawinan terpaksa harus berakhir di tengah jalan.²¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Karena perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami-isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik.²¹¹

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak.²¹² Perceraian khususnya talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja, dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun.²¹³ Namun, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat, bahkan harus disampaikan dimuka sidang pengadilan. Setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami-isteri, tetapi tetap tidak berhasil.²¹⁴ Islam melindungi dan menjamin kedudukan isteri, sebagaimana firman Allah SWT :

²¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), 101.

²¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 8.

²¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 15.

²¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 227-228.

²¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam...*, 177-178.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كثيراً. 215.

Artinya : “ Bergaullah dengan isterimu menurut patutnya, maka jika kamu benci kepadanya, janganlah bersegera menjatuhkan talaknya. Barangkali kamu membenci pada sesuatu perkara sedang Allah menjadikan kebajikan yang banyak didalamnya.”

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang isteri tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh suaminya, termasuk jika ia tidak mau dicerai (talak) karena masih mengasahi keluarganya, terutama karena sebagai isteri dan ibu anak-anaknya, ia tidak bersalah. Isteri berhak atas rumah tangga yang sakinah dan mawaddah.²¹⁶

Allah Swt, mensyari'atkan perkawinan karena tujuan-tujuan yang tinggi, yang tidak mungkin tercapai kecuali apabila ada pergaulan yang baik antara suami-isteri dan terikat batin satu sama lain. Pada dasarnya perceraian itu dilarang, karena terdapat pengertian kufur pada nikmat nikah, serta merobohkan tujuannya dan menyakiti pihak isteri dan keluarga beserta anak-anaknya.¹¹

Dalam konsep Al-Quran, tidak menginginkan perceraian yang terjadi dengan tergesa-gesa, akan tetapi harus didahului oleh tahapan-tahapan tertentu. Dengan cara jatuh satu demi satu yang diiringi dengan rujuk dan nikah, tidak sekali ucap. Sebagaimana firman Allah SWT.

²¹⁵ QS. Al-Nisaa'; 4 : 19.

²¹⁶ Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 146.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 229)²¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa jumlah talak yang dapat dijatuhkan oleh suami ada tiga kali, suami berhak untuk merujuk kembali si isteri setelah talak yang pertama dan talak yang kedua, tetapi tidak untuk talak yang ketiga, Talak yang ketiga dapat dirujuk setelah si isteri menikah dengan laki-laki lain. Dengan ketentuan ini, Islam melindungi perempuan dari kemudharatan yang dapat mengenainya.²¹⁸

Dari uraian di atas, Setelah memperhatikan isyarat dari Al-Quran yang ketat dalam menjatuhkan talak yang memiliki kesempatan untuk rujuk bagi

²¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul Ali, tt.), 36.

²¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 344.

pasangan yang sudah bercerai sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar. Maka pendapat yang mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkan sekali ucap, merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan prinsip syari'at, sekiranya dianggap jatuh tiga maka kehidupan rumah tangga akan hancur atau putus hanya dengan satu kalimat saja, padahal Islam memberikan kesempatan kepada suami-isteri untuk saling introspeksi diri serta menyesali apa yang telah diperbuatnya.

Dampak dari fatwa ibn Taimiyyah disini lebih relevan untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga. Pendapat yang mengatakan jatuh talak tiga akan mengakibatkan hal-hal yang munkar dalam pandangan syara' dan agama, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, sebagai akibatnya adalah rumah tangga yang berantakan serta terlantarnya anak-anak dan mngerjakan kawin cina buta (muhallil) yang keji dan terkutuk. Sedangkan pendapat yang mengatakan jatuh talak satu tidak mengakibatkan apa-apa kecuali hanya boleh rujuk antara suami-isteri tanpa si isteri menikah dulu dengan laki-laki lain. Selain dapat terpeliharanya suasana rumah tangga yang harmonis, juga dapat terpeliharanya kerukunan anak-anak yang diasuh dan juga terpeliharanya rumah tangga dan lingkungan dalam ikatan persaudaraan serta terhindar dari terjerumusnyanya kedalam kawin cina buta yang diharamkan.

Apabila keputusan talak tiga sekali ucap menurut pandangan pendapat para ulama terhadap nash-nash yang datang mengenai masalah tersebut dan hanya menghadapinya dengan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan, maka jelas bahwa pendapat yang mengatakan jatuh talak satu jauh lebih sedikit mafsadah dari yang ditimbulkan oleh pendapat yang mengatakan jatuh talak tiga. Kaidah ini

menurut semua Ulama dan juga menurut Syari'at, yang harus diambil adalah yang paling sedikit mudharatnya dan yang paling sedikit kerusakannya.²¹⁹

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”.

Talak tiga sekali ucap yang jatuh tiga juga hanya akan mempersempit kesempatan untuk kembali, padahal Allah SWT menganjurkan agar senantiasa menjaga serta mempererat hubungan silaturrahihi supaya tidak terjadi perpecahan antara umat Islam. Dampaknya bukan hanya akan mengakhiri kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga hubungan sanak-saudara, istri teraniaya dan anak-anak akan terlantar.

Dari sini semakin nampak bahwa fatwa Ibn Taimiyyah relevansinya, yakni dengan fatwa tersebut kemaslahatan rumah tangga akan lebih terjaga. Fatwa ini sama sebagaimana yang terapkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan itu kita fahami bahwa masalah yang diharapkan adalah semaksimal mungkin perceraian itu harus dipersulit dan di ikrarkan di depan sidang pengadilan serta dengan alasan-alasannya agar perceraian yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi serta dapat mewujudkan rumah tangga yang dicita-citakan. Ibn Taimiyyah menekankan bahwa hasil ijtihad ‘Umar (jatuh tiga) memiliki konteks sosial spesifik. Sehingga ketika melihat konteks terbaru sekarang justru jatuh satu lah yang dianggap paling memberikan masalah.

²¹⁹ Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab...*, 187-188.

Walaupun berbeda dengan pendapat mainstream ulama, fatwa ini sangat relevan terutama di Indonesia. Walaupun mayoritas muslim Indonesia penganut syafi'iyah yang termasuk ulama jumbuh, namun hukum positifnya sesuai dengan pendapat Ibn Taimiyyah. Hukum perkawinan Indonesia dan KHI serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara ketat tata cara perceraian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada isteri dari kemungkinan terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Juga untuk menjamin terpenuhi hak-hak mantan isteri dan hak-hak ḥaḍānah anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Bisa dikatakan bahwa hukum Islam hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Sedangkan undang-undang, meskipun sama-sama telah diketahui bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengadopsi dari pendapat-pendapat para fuqaha, namun disisi lain undang-undang lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.

Pengurangan angka perceraian yang terjadi di masyarakat dapat mensejahterakan masyarakat. Kemaslahatan dibalik fatwa Ibn Taimiyyah ini sebagai instrumental, yakni cara yang digunakan untuk memelihara tujuan syari'at Islam dalam setiap ketetapan hukum²²⁰ yang dalam masalah ini adalah kehidupan berkeluarga. Sesuai Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam menetapkan hukum talak tiga sekali ucap jatuh satu demi kemaslahatan suami-isteri dan anak-anak yang dilahirkan dan lebih sedikit mudharatnya dibandingkan dengan talak tiga sekali ucap jatuh tiga.

²²⁰ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara*, ... 122.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah jatuh talak satu. Fatwa termasuk pendapat yang langka/jarang (*shad*) karena berlawanan dengan *jumhur* ulama, bahkan ulama sunni. Mayoritas ulama memandang talak ini haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Walaupun menurut *jumhur* hal ini dianggap *ijma'* namun Ibn Taimiyah beranggapan bahwa isu talak ini tidaklah masuk *ijma'* sebagaimana ia fahami sehingga ia merasa mempunyai wewenang mengeluarkan pendapatnya sendiri. Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa pendapatnya inilah yang lebih kuat dan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah ini. Jika hasil ijtihad Umar (jatuh tiga) telah sesuai konteks pada masanya, maka yang masalah pada konteks kekinian adalah jatuh satu. Fatwa ini sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.
2. Melihat konteks kekinian terdapat kemaslahatan rumah tangga dibalik pemberlakuan fatwa Ibn Taimiyyah ini. Pendapat anti mainstream ini menemukan relevansinya dalam menjaga kemaslahatan kehidupan berkeluarga. Diantaranya:
 - a. Menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga dengan harapan antara suami istri dapat akur (tujuk) kembali.

- b. Menjaga rumah tangga, anak, keluarga dan lingkungan tetap terjaga dan tidak pecah sebagaimana dampak negatif perceraian.
- c. Menjaga martabat istri dan melindunginya dari dampak perceraian yang cukup berat membenani pihak istri.
- d. Menjaga nilai / tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dicita-citakan.
- e. Sebagai instrument untuk menekan angka perceraian sehingga terjalannya keluarga yang langgeng dapat terwujud.

B. Saran-Saran

1. Saran pertama ditujukan kepada pasangan suami isteri yang mengalami permasalahan dalam mahligai rumah tangganya untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Lebih mendalami konsep talak agar tidak terjatuh pada keharaman.
2. Saran kedua ditujukan untuk peneliti dan dunia akademisi untuk lebih menekankan penelitian yang mutakhir dan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat terutama dengan menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif.
3. Saran selanjutnya ditujukan kepada pemerintah untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai konsep talak yang berlaku di Indonesia. Baik secara normatif, argumentatif dan filosofi di balik penetapannya. Sehingga dapat menjadaiakan hukum positif benar-benar hidup dimasyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Talak tiga sekali ucap menurut Ibn Taimiyyah jatuh talak satu. Fatwa termasuk pendapat yang langka/jarang (*shad*) karena berlawanan dengan *jumhur* ulama, bahkan ulama sunni. Mayoritas ulama memandang talak ini haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat (atau tidak). Walaupun menurut *jumhur* hal ini dianggap *ijma'* namun Ibn Taimiyah beranggapan bahwa isu talak ini tidaklah masuk *ijma'* sebagaimana ia fahami sehingga ia merasa mempunyai wewenang mengeluarkan pendapatnya sendiri. Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa pendapatnya inilah yang lebih kuat dan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah ini. Jika hasil ijtihad Umar (jatuh tiga) telah sesuai konteks pada masanya, maka yang masalah pada konteks kekinian adalah jatuh satu. Fatwa ini sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.
2. Melihat konteks kekinian terdapat kemaslahatan rumah tangga dibalik pemberlakuan fatwa Ibn Taimiyyah ini. Pendapat anti mainstream ini menemukan relevansinya dalam menjaga kemaslahatan kehidupan berkeluarga. Diantaranya:
 - a. Menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga dengan harapan antara suami istri dapat akur (tujuk) kembali.

- b. Menjaga rumah tangga, anak, keluarga dan lingkungan tetap terjaga dan tidak pecah sebagaimana dampak negatif perceraian.
- c. Menjaga martabat istri dan melindunginya dari dampak perceraian yang cukup berat membenani pihak istri.
- d. Menjaga nilai / tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dicita-citakan.
- e. Sebagai instrument untuk menekan angka perceraian sehingga terjalannya keluarga yang langgeng dapat terwujud.

B. Saran-Saran

1. Saran pertama ditujukan kepada pasangan suami isteri yang mengalami permasalahan dalam mahligai rumah tangganya untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Lebih mendalami konsep talak agar tidak terjatuh pada keharaman.
2. Saran kedua ditujukan untuk peneliti dan dunia akademisi untuk lebih menekankan penelitian yang mutakhir dan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat terutama dengan menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif.
3. Saran selanjutnya ditujukan kepada pemerintah untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai konsep talak yang berlaku di Indonesia. Baik secara normatif, argumentatif dan filosofi di balik penetapannya. Sehingga dapat menjadaiakan hukum positif benar-benar hidup dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hadi. 2002. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn. *al- 'Uqud al-Durriyyah min Manaqib Shaykh al-Islam Ibn Taimiyyah*. Kairo: al-Faruq al-Haditsah.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat II*. Bandung : Pustaka Setia.
- Al 'Aql, Nashir bin Abdul Karim. T.t. *Iqtidho' Shirothil Mustaqim Li Mukholafatil Ashabil Jahim* diterjemah oleh Abu Ismail Muhammad Abduh Tuasikal. artikel www.muslim.or.id.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. T.t. *Bulugh Al- Maram*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Banna, Abu 'Ali al-Hasan ibn. 1993. *Kitab al-Muqni' fi Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*. diedit oleh 'Abd al-'Aziz ibn Sulayman ibn Ibrahim al-Bu'aymi. jilid 3 Riyadh: Maktabat al-Rusyd.
- Al-bantany, Nur 'Aisyah. *Plus Minus Perceraian*
- al-Buty, Muhammad Sa'id Ramdan. 1977. *Dawabit al- Maşlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut. Muassasah ar-Risalah.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Qudamah. T.t. *Al-Mughni*. jilid 10 Riyadh: Dar 'Alam al-Fawa'id.
- Al-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. 2004. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fiqih Empat Mazhab)*. terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1971. *Al-Mustaşfa Min Ilmi al-Uşuli* . Mesir. Syirkah at-Tabaah al-Fannaniyyah al-muttahidah.
- _____. 1994. *Asâs al-Qiyâs*. Riyadh: Maktabah al-'Abîkân.
- _____. 1998. *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Uşûl*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâşir.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman. 1986. *Al-fiqhu 'ala Madzahib al-'Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Fikr.

- Al-Maliky, Muhammad bin Alawy. T.t. *'Adab Al-Ilsami fi Nadlmi Al-Usrati*. t.t: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah.
- al-Qarafi. 2000. *Nafâ'is al-Usûl fi Syarh al-Mahsûl*. Beirut: .Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- _____. 2001. *Kitab al-Furuq: Anwâr al-Burûq fi Anwâr al-Furûq*. Kairo: Dâr al-Salâm
- _____. 2004. *al-Dakhîrah*. Beirut: .Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Al-Qurthuby, Abil Walid Muhammad Ibnu Rusyd. 2010. *Bidayah Al-Mujtahidi wa Nihatah Al-Muqtashidi*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Sajastany, Abi Dawud Sulaiman Bin Al-Ats'ats. 2013. *Sunan Abi Dawud*. Lebanon: *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*.
- Al-Shabuny, Muhammad Aly. 1999. *Rawai' Al-Bayan Tafsir 'Ayaat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah.
- Al-Subki, Taqi al-Din. 1928. *al-Durrat al-Mudhiyyah fi'l-Radd „ala Ibn Taimiyyah* Damaskus: Mathba,„at al-Taraqqi.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Jami ash-shaghîr: fî ahâdîs al basîr al naqîr*. Beirut: dâr al qalâm.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. 2001. *al-Umm*. diedit oleh Rif'at Fawzi 'Abd al-Muththalib. jilid 6 Kairo: Dar al-Wafa'.
- Al-Syathibi. 2005. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- al-Syaqawi, Amin bin Abdullah. 2014. *Muwaqif Mua'atsirah Min Siirati Syaikhi Al-Islami Ibn Taimiyyah*. diterjemahkan oleh Abu Umamah Arif Hidayatullah. islamhouse.com.
- al-Ṭufi. 2010. *Syarh Mukhtasar al-Raudah*. Beirut: .Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa'Adzillatuhu*. jilid 9. cet. 1. Jakarta : Gema Insani.
- _____. 1987. *Uşuli al-Fiqhi al-Islamy*. Beirut: Darul Fikr.
- Amin, Muhammad. Tt. *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*. Seri Jilid IX. Jakarta: INIS

An-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi. *Shohih Muslim*. Beirut: Daarul kutub Al-ilmiah.

Anonimous. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Bori, Caterina. 2004. "A New Source for the Biography of Ibn Taymiyya." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. Vol. 67.

Delong-Bas, Natana J.. 2004. *Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad* Oxford: Oxford University Press.

Departemen Agama RI. tt. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jamanatul Ali.

Ebta Setiawan, *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*
<http://ebsoft.web.id>

El-Rouayheb, Khaled. *From Ibn Hajar al-Haytami d. 1566 to Khayr al-Din al-Alusi d. 1899 : Changing Views of Ibn Taymiyya among non-Hanbali Sunni Scholars*.

Ensiklopedi NU. "Keluarga Maṣlaḥah". <http://www.nu.or.id/>

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Munakahat* Jakarta : Kencana Prenada Media.

Goldziher. "Ibnu Taimiyyah". *Encyclopedia of Religion and Ethics*.

Hamid, Sha'ib Abdul. 2009. *Ibnu Taimiyyah Rekam Jejak Sang Pembaharu* Jakarta: Citra

Harisudin, M. Moor. 2016. *Membumikan Islam Nusantara*. Surabatya: pena Salsabila.

Hitti, Philip K. 2006. *History of The Arab*. terj. R. Cecep Lukman Yasin et.al. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta. cet. 2.

Hourani, Albert. 1983. *Arabic Thought in the Liberal Age. 1798-1939* Cambridge: Cambridge University Press.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyyah

<http://www.rahima.or.id/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Shihab_al-Din_al-Qarafi

<https://konsultasi.wordpress.com/>

Ibn Hanbal, Ahmad. T.t. *Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. jilid 1 Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ibn Hazm. 1933. *al-Muhalla*. jilid 10 Kairo: Idarat al-Thaba'ah al-Muniriyyah.

Ibn Taimiyyah. 1966. *Fatawa al-Kubro*. jilid 3 Riyadh: Mathabi' al-Riyadh.

_____. 1966. *Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, diedit oleh 'Abd al-Rahman dan Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, 37 jilid. Riyadh: Mathabi' al-Riyad.

_____. 1989. *Fatawa al-Zawaj wa 'Asyarat al-Nisa'* Abidan: Maktabat al-Turath al-Islami.

_____. 1994. *Ma'arij al-Wushul ila Ma'rifat anna Ushul al-Din wa Furu'ahu Qad Bayyanaha al-Rasul*. terj. Nurcholish Majid ed. . Khazanah Intelektual Islam Jakarta: Bulan Bintang.

_____. T.t. *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim.

_____. 1995. *Muwafaqat Shahih al-Manqul li Sharih al-Ma'qul*. Juz I. Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah.. 160

Ibnu Qasim, Muhammad. T.t. *Fathul Qarib al-Mujib*. Surabaya: Imaratullah.

Jindan, Khalid Ibrahim. 1994. *Teori Politik Islam. Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*. terj. Mufid. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kara, Muslimin. 2012. *Pemikiran Al- Shatibi Tentang Masalahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. ASSETS Volume2 Nomor2.

Khairuddin, Ahmad. 2005. *Beberapa Interpretasi Hadits al-Aimmah Min Quraisy: Studi Hadis dengan Pendekatan Fiqh Siyasa*. Banjarmasin: Antasari Press.

Khallaf, Abdul Wahab. 1972. *Maṣadir al-Tashri' al-Islamiy fi ma la Naṣṣa fih*. Kuwait: Dar al-Qalam.

- Khan, Qamaruddin. 1983. *The Political Thought of Ibnu Taymiyyah*. terj. Anas Wahyuddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah* Bandung : Pustaka.
- Ma'mun, Muhammad. 2014. *Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi Atas Metode Istinbath Hukum*. journal Al-Ahwal. Vol. 6. No. 1 April.
- Madjid, Nurcholish. 1993. "Kontroversi Sekitar Ketokohan Ibn Taimiyyah" dalam *KKA Paramadina*. Seri ke-81 Juli.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2011. *Fiqh Lintas Madzhab Juz Empat*. Kediri:Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J.. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*. vol. *Ibadaat wa akhwal asy-syakhsiyyah*. Beirut: daru at-thiyari al-jadidi
- Muhadjir, Noeng. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Serasin.
- Murad, Hasan Qasim. 1968. *Mihan of Ibn Taymiya: A Narrative Account based on a Comparative Analysis of Sources*. Tesis yang tidak dipublikasikan. Montreal: Institute of Islamic Studies. McGill University.
- Najib, Agus M.dkk.. 2005. *Membangun Keluarga Sakinah nan Maşlahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta. PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nasution, Harun. 1974. *Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. Jakarta: UI Press.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*. UU NO.1/1974 Sampai KHI. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Opwis, Facilitas. 2005. "Maşlahah in Contemporary Islamic Legal Theory". dalam *Islamic Law and Society* 12. 2. Leiden.

- Praja, Juhaya S. 1990. "Epistemologi Ibn Taimiyyah" dalam *Ulum al-Qur'an*. Nomor 7. Vol. 2. Februari.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing.
- Qusthoniayah. 2010. *Al- maşlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Ṭufi*. Jurnal Syari'ah Vol. II. No. II. Oktober.
- Rahman, Zaini. 2016. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Rapoport, Yossef dan Ahmed, Shahab ed. *Ibn Taymiyya and His Times*.
- Rojak, Jeje Abdul. 1999. *Politik Kenegaraan. Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu taimiyyah*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara RI. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara : ajaran. sejarah dan pemikiran* Jakarta : UI Press.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Summa, Muhammad Amin. 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar. Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito Rimbun.
- Surwandono. 2001. *Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Syaifuddin, Muhammad dkk.. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Syaltout, Mahmoud dan Al-Sayis, M. Ali. 1978. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.


Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia

Ulfa, Leny Maria. 2018. *Analisis Masalahah Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak*. skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya.

Yatim, Badri. 2006. *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*. Jakarta : Rajawali Press.

Zaid, Mushtafa. 1964. *al-Maşlahah fi al-Tashri' al-Islamiy wa Najmuddin al-Tufi*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Khoirus Sholeh
NIM : 0839116004
Jurusan/ Prodi : SYARIAH/ Hukum Keluarga
Intitusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis yang berjudul "KONSEP TALAK TIGA SEKALI UCAP IBN TAIMIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEMASLAHATAN RUMAH TANGGA" ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. dan sepanjang pengetahuan penulis karya ilmiah ini belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Jember, 20 April 2020

Saya yang menyatakan



Khoirus Sholeh
NIM : 0839116004

BIODATA PENULIS

Nama : Khoirus Sholeh
TTL : Jember, 05 September 1990
TLP/ WA : 085201636178
Nama Orang Tua : Ihsan Hamid dan Izzah
Alamat : Dusun Panggul Mlati, RT 06 / RW
06, Desa Kepanjen, Kecamatan
Gumukmas, Kabupaten Jember

Pendidikan : - SD Negeri Kepanjen 01
- MTS Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang
- MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang
- Universitas Al-Ahgaff, Hadhramaut yaman

Pengalaman Organisasi : - Wakil Ketua Osis MTS Miftahul Ulum Banyuputih
Kidul
- Sekertaris Bidang Pendidikan AMI (Asosiasi
Mahasiswa Indonesia) Al-Ahgaff
- Anggota PHBI PPI (Persatuan Pelajar Indonesia)
Yaman

IAIN JEMBER